BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik di dasarkan pada struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Sedangkan Sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas atau feminitas. Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.[1] Sedangkan untuk kata "wanita" biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah dewasa.[2]Perempuan berasal dari bahasa Arab *al-Mar'ah*, jamaknya *alnisaa'* sama dengan wanita, perempuan dewasa atau putri dewasa yaitu lawan jenis pria. Kata *an-nisaa'* berarti gender perempuan, sepadan dengan kata arab *al-Rijal* yang berarti gender laki-laki. Padanannya dalam bahasa Inggris adalah *woman* (bentuk jamaknya women) lawan dari kata *man*.[3]

[1]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 856

[2]*Ibid*, 1268

[3]Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*,(Yogyakarta: LkiS, 2003), 34.

Menurut Nugroho disebutkan bahwa: “Perempuan merupakan manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, mempunyai sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untukmenyusui, yang semuanya secara permanen tidak berubah dan mempunyai ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat (ketentuan Tuhan).[4]

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan adalah wanita yang mengandung daya tarik kecantikan dan memiliki sifat keibuan yang telah mencapai usia dewasa dan telah dapat memiliki kematangan secara emosi dan afeksi serta memiliki sifat-sifat khas kewanitaan.

Peran perempuan dalam masyarakat sangat penting dan beragam. Perempuan tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, namun juga memiliki peran dalam dunia pekerjaan dan politik. Namun, peran perempuan seringkali terabaikan dan minim diakui oleh masyarakat. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020, angka partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi hanya sebesar 55,8% dibandingkan dengan laki-laki yang mencapai 81,5%. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan masih banyak yang tidak terlibat dalam dunia kerja.[5]

Di sisi politik, peran perempuan juga masih minim. Data dari Inter-Parliamentary Union menunjukkan bahwa pada tahun 2021, hanya 25% kursi

[4]Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2008), 2.

[5]Badan Pusat Statistik. (2021). Indikator Ekonomi. Diakses darihttps://www.bps.go.id/indicator/12/357/1/partisipasi-angkatan-kerja-menurut-jenis-kelamin.htmlpada 10 Maret 2023.

parlemen yang diisi oleh perempuan.[6] Namun, perempuan memiliki potensi dan kontribusi yang besar dalam pembangunan masyarakat. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa apabila perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki terhadap sumber daya dan pendidikan, maka pertumbuhan ekonomi di negara tersebut dapat meningkat hingga 2%.[7] Selain itu, perempuan juga berperan penting dalam mendidik anak-anak, yang berperan penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai sosial. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengakui dan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk mengembangkan potensinya di semua bidang, baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Dengan memberikan kesempatan yang sama, maka perempuan akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam membangun masyarakat yang lebih maju dan inklusif.

Peran perempuan dalam masyarakat tidak dapat diabaikan dan harus diakui. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Keluarga, di mana perempuan diberikan perlindungan dalam rumah tangga dan masyarakat.[8] UU Perlindungan Perempuan dan Anak memberikan landasan hukum bagi perlindungan perempuan dari kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan yang terjadi dalam masyarakat.

[6] Inter-Parliamentary Union. (2021). Women in parliament: 2021. Diakses dari https://www.ipu.org/women-in-politics/statisticspada 10 Maret 2023.

[7] United Nations Development Programme. (2015). Human Development Report 2015. Diakses dari http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdfpada 10 Maret 2023.

[8] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). Undang-Undang. Diakses dari https://www.kemenpppa.go.id/undang-undangpada 10 Maret 2023

Undang-undang ini juga menegaskan bahwa perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam segala bidang kehidupan dan berhak mendapat perlindungan khusus dari negara.[9]

Di dalam UU Kesejahteraan Keluarga, perempuan memiliki peran penting dalam memajukan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Perempuan dianggap sebagai ibu yang memiliki tanggung jawab dalam membesarkan anak dan mengelola rumah tangga. Namun, UU ini juga menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam mendapatkan pendidikan, pengembangan diri, dan kesempatan kerja yang layak.[10]

Peran perempuan dalam masyarakat tidak hanya terbatas pada rumah tangga, namun juga dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan sosial. Oleh karena itu, perlindungan terhadap perempuan harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, tidak hanya di dalam rumah tangga, tetapi juga di dalam masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah perlu memberikan dukungan dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan memberikan dukungan dan kesempatan yang sama, maka perempuan akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam membangun masyarakat yang lebih maju dan inklusif.

Di Minangkabau sendiri juga ada istilah “Bundo Kandung” dan ada juga yang menyebutnya dengan sebutan “Perempuan Minangkabau”, kedua istilah ini memiliki perbedaan. Perempuan Minangkabau adalah kelompok etnis yang berasal

[9] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 4.

[10] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Keluarga, Pasal 5.

dari Provinsi Sumatera Barat dan memiliki budaya yang unik dan kaya akan tradisi. Dalam masyarakat Minangkabau, perempuan memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah perempuan Minangkabau sudah dimulai sejak zaman dahulu kala. Dalam adat dan tradisi Minangkabau, perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga dan masyarakat. Mereka dipandang sebagai sosok yang mampu menjaga harmoni dan keutuhan keluarga serta masyarakat. Salah satu warisan adat yang dipegang erat oleh perempuan Minangkabau adalah sistem kekerabatan matrilineal. Dalam sistem ini, keturunan dihitung berdasarkan garis ibu dan bukan garis ayah.

Hal ini berarti bahwa perempuan memiliki hak atas warisan dan kekayaan keluarga yang sama dengan laki-laki. Sistem kekerabatan matrilineal juga memberikan kekuatan dan kebebasan pada perempuan dalam mengambil keputusan dalam keluarga dan masyarakat. Perempuan Minangkabau memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga. Mereka bertanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan keluarga, mulai dari mempersiapkan makanan, merawat anak-anak, hingga mengurus rumah tangga. Selain itu, perempuan juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Di dalam tradisi Minangkabau, perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam memilih pasangan hidup. Dalam proses pernikahan, perempuan memiliki peran penting dalam memutuskan apakah pasangan yang dipilih akan cocok dan mampu menjaga keharmonisan keluarga.[11]

[11] Fauzia M, Daud. *Perempuan Minangkabau: Kekuatan, Peran, dan Dinamika*. (Pustaka pelajar:2006), 51

Perempuan Minangkabau adalah sebutan untuk wanita yang berasal dari suku Minangkabau, yang merupakan salah satu suku terbesar di Sumatera Barat, Indonesia. Sementara itu, Bundo Kanduang adalah sebutan untuk wanita yang dianggap sebagai pemimpin adat atau nenek moyang dalam masyarakat Minangkabau. Perempuan Minangkabau memiliki peran yang berbeda-beda tergantung pada latar belakang dan kelas sosialnya. Namun, secara umum, mereka berperan sebagai ibu rumah tangga, pengasuh anak, dan penyambung warisan adat. Sementara itu, Bundo Kanduang memiliki peran yang sangat penting dalam memelihara tradisi dan adat istiadat Minangkabau. Mereka juga menjadi pusat kekuatan keluarga dan masyarakat, serta memiliki otoritas untuk mengambil keputusan dalam hal adat dan hukum adat.[12]

Di sisi lain ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh perempuan Minang yaitu sumbang duo baleh yang mana sumbang duo baleh sendiri pengertiannya adalah 12 perilaku yang sumbang atau tercela, namun belum bisa dikategorikan pada perbuatan salah artinya perbuatan ini tidak salah tapi janggal di mata orang Minang. Oleh karena itu dikatakan sumbang duo baleh. Jika perempuan Minang melakukannya, maka dia akan dipandang aneh oleh masyarakat dan biasanya akan ditegur oleh orang tua. Sumbang duo baleh ini tertulis sumbernya dari Tambo dan semacam nilai adat yang dianut secara turun temurun berupa nasihat ayah yang sering diberikan kepada anak perempuannya. Fenomena yang terjadi saat ini adalah terkikisnya nilai-nilai yang ada di sumbang duo baleh tersebut , hal ini tidak selaras

[12] Abdullah, Taufik. *"Perempuan Minangkabau dalam Sejarah," dalam Kaba Minang: Adat, Budaya, dan Sejarah Minangkabau, ed. Ahmad Najib Burhani* (Padang: Universitas Negeri Padang Press, 2017), 129-152.

dengan konsep keluarga sakinah mawaddah dan warrahmah yang mana "Keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya" Untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah ini tidaklah terbentuk dengan otomatis apabila telah menikah saja, tetapi harus ada upaya yang serius dari kedua suami isteri, terutama harus dapat menempatkan posisi di situasi keluarga Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan melaksanakan tugas dan kewajiban secara berimbang pula.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalan suatu karya ilmiah dengan judul "Pengaruh Kelembagaan Bundo Kanduang Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Nagari Kubang Putiah".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perkembangan keluarga sakinah mawaddah warahmah yang di gagas kelembagaan Bundo Kanduang di Nagari Kubang Putiah?
2. Apa peluang dan tantangan kelembagaan Bundo Kanduang dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di Nagari Kubang Putiah.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Dalam suatu kegiatan pada dasarnya memiliki suat kegunaan dan tujuan tertentu yang hendak dicapai. Suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Tujuan
 a. Untuk mengetahui Bagaimana perkembangan keluarga sakinah mawaddah warahmah yang di gagas kelembagan Bundo Kanduang di Nagari Kubang Putiah
 b. Untuk mengetahui apa peluang dan tantangan kelembagaan Bundo Kanduang dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di Nagari Kubang Putiah.

 Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

2. Kegunaan
 a. Kegunaan Teoritis

 Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya ilmu pengetahuan umumnya dibidang hukum Islam khususnya bidang hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

 b. Kegunaan Praktis

 Untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga Masyarakat tentang apasaja peluang dan tantangan dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di Nagari Kubang Putiah?
d. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat terkait bagaimana perkembangan yang digagas bundo kanduang untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di Nagari Kubang Putiah.
e. Penelitian ini diharapkan menjadi suatu teori menarik khususnya dikalangan mahasiswa Hukum Islam untuk dikembangkan dan menjadi penelitian lanjutan tentang masalah yang serupa.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, sudah banyak yang melakukan penelitian tentang konsep keluarga sakinah tersebut. Hasil penelitian ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, baik makalah, artikel, mini riset, maupun skripsi dan jurnal. Berikut beberapa hasil penelitian tentang Konsep keluarga Sakinah tersebut:

1. Penelitian dengan *Judul "Upaya Pembentukan keluarga Sakinah pada pasangan yang tidak memiliki keturunan"* Penelitian ini di tulis oleh Firmansyah (1321010010) Mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Raden Intan Lampung, 2018[13] yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah Bagaimana Pembentukan keluarga sakinah pada pasangan yang tidak memiliki keturunan di Desa Kenali Kecamatan Belalau

[13] Firmansyah, *Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan yang tidak memiliki Keturunan* (Lampung, UIN Raden Intan), 9

Kabupaten Lampung Barat dan Bagaimana ketentuan Hukum Islam tentang keluarga yang tidak memiliki keturunan. Perbedaan penelitian ini dg penelitian yang penulis buat terletak pada objek penelitiannya. Dimana penelitian ini mengkaji bagaimana cara pembentukan keluarga sakinah pada pasangan yang tidak memiliki anak, Sedangkan penelitian yang penulis buat yaitu mengkaji tentang upaya bundo kanduang untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di Kubang Putiah.

2. Penelitian dengan Judul *"Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluaga penghafal Al- Qur'an"* Penelitian ini di tulis oleh Anifatul Khuroidatun Nisa' 2016 (12210128) Mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.[14] Yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah Bagaimana Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dan Bagaimana Upaya Keluarga Penghafal Al-Qur'an di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis terletak pada tempat penelitiannya dan objek kajiannya dimana penelitian ini bertempat di Kecamatan Singosari Kabupaten malang sedangkan penelitian yang penulis buat bertempat di Nagari Kubang Putiah dan perbedaannya di objek penelitiannya, penelitian ini fokus pada keluarga penghafal Al-Qur'an sedangan penelitian yang penulis buat fokus pada upaya bundo kanduang untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

[14]Anifatul Khuroidatun Nisa', *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluaga penghafal Al-Qur'an"*,(Malang, UIN malang, 2016), 6

3. Penelitian dengan Judul *"Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an"* Penelitian ini di tulis oleh Indah Rahmawati (211517004) Mahasiswi Fakultas Ushuluddin adab dan Dakwah IAIN Ponorogo 2021.[15] Yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah Bagaimana Kriteria Keluarga Sakinah dalam Perspektif Keluarga penghafal Al-Qur'an di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, Bagaiman cara Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Keluarga Penghafal Al-Qur'an di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dan Bagaimana Upaya Keluarga Penghafal Al-Qur'an di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam mempertahankan Keluarga Sakinah, Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis yaitu terdapat pada tempat dan kajiannya, Penelitian ini bertempat di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupatn Ponorogo sedangkan penelitian yang penulis buat bertempat di Nagari Kubang Putiah, dan juga terdapat pada objeknya, penelitian yang penulis tulis yaitu tentang upaya bundo kanduang untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
4. Penelitian dengan judul *"Kesepadanan Pernikahan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah"* Penelitian ini ditulis oleh Chusnul Chotimah (1974130017) Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung 2021.[16] Yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah Bagaiman praktik kesepadanan pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah di desa Kasui

[15] Indah Rahmawati, *Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an,* (Ponorogo, IAIN Ponorogo 2021), 6

[16] Chusnul Chotimah, *Kesepadanan Pernikahan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah,* (Lampung, UIN Raden Intan 2021), 5

Pasar Kabupaten Way Kanan , Apa Faktor-faktor penyebab munculnya tradisi kesepadanan pernikahan di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan. yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu di objek penelitiannya, penelitian ini membahas tentang kesepadanan pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah sedangkan dalam penelitian yang penulis tulis membahas tentang apa saja upaya bundo kanduang untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

5. Penelitian dengan Judul *"Konsep Keluarga Sakinah Studi pemikiran Muhammad Quraish Shihab"* Penelitian ini ditulis oleh Sophal Jamilah (1112044200023) Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016.[17] Yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah Bagaimana pandangan ahli tafsir, ahli hadis dan fuqoha terhadap keluarga sakinah, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat yaitu dari sumbernya, penelitian ini bersumber dari pendapat ulama sedangkan penelitian yang penulis buat bersumber dari masyarakat secara umum dan buku-buku yang ada.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam memahami pengertian yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas ini, maka dalam penulisan ini akan diberikan batasan-batasan dalam memahami tulisan ini. Judul ini disusun untuk

[17] Sophal Jamilah, *"Konsep Keluarga Sakinah Studi pemikiran Muhammad Quraish Shihab"* (Jakarta, UIN Jakarta 2016),. 6

memberikan gambaran umum terhadap didiskusikan dalam tulisan ini. Setidaknya ada lima unsur utama yang dapat dilihat dari judul penelitian ini:

Pertama, Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.[18]

Kedua, Bundo Kanduang Bundo kanduang adalah pimpinan wanita/perempuan diminangkabau yang menggambarkan sosok seorang perempuanbijaksana yang menjadikan adat minangkabau lestari dari masakemasa.[19]

Ketiga Keluarga, Keluarga adalah sebuah lembaga sakral yang dibangun atas dasar kasih sayang dan pernikahan yang sah, dengan tujuan untuk memperoleh menggapai ridha Allah Swt, memperoleh keturunan dan membangun kekeluargaan dari kedua keluarga suami dan istri. (QS: al-Furqan:54)

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًاۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (٥٤)

"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah[20] dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa."

Rice dan Tucker membagi dengan jelas fungsi keluarga menjadi dua yaitu fungsi instrumental dan fungsi ekspresif. Fungsi instrumental yang diperankan oleh ayah dan fungsi ekspresif diperankan oleh ibu. Keluarga merupakan aktor yang sangat penting dalam upaya menanamkan nilai-nilai Islam, karakter dan

[18] Pengertian upaya Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)

[19] Peraturan Daerah Provinsi Sumatera BaratNomor 7 tahun 2018 tentang Nagari

[20] Musaharah (persemendaan) adalah hubungan kekeluargaan yang timbul akibat ikatan pernikahan, seperti menantu, mertua, dan ipar.

kepribadian pada seorang anak. Keluarga yang mendasarkan aktivitasnya pada prinsip-prinsip Islam dalam mendidik anak.[21]

Keempat Sakinah adalah Suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan Tekun, saling menghormati dan saling toleransi. Dari sakinah tersebut maka akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Mawaddah itu adalah keluarga yang hidup dalam suasana kasih mengasihi, saling membutuhkan, hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Kata rahmah berasal dari rahimayarhamu yang berarti kasih sayang (riqqah) yakni sifat yang mendorong untuk berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihi. Menurut Al-Asfahaani, kata rahmah mengandung dua arti kasih sayang (riqqah) dan budi baik/murah hati (ihsan).[22]

Kelima, Masyarakatmerupakan manusia yang senantiasa berhubungan (berinteraksi) dengan manusia lain dalam suatu kelompok kehidupan masyarakat yang selalu berubah (dinamis) merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Manusia sebagai mahluk sosial selalu membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, sebuah keniscayaan manusia bisa hidup secara individual dalam lingkungannya.

Keenam Nagari Kubang Putiah merupakan bagian dari Luhak Agam. Kubang Putiah adalah salah satu dari 7 nagari yang terdapat di Kecamatan Banuhampu yaitu Pakan Sinayan, Padang Lua, Cingkariang, Ladang Laweh,

[21] Miftahul Jannah, *Konsep Keluarga Idaman dan Islam*, Volume 4, Nomor 2, September 2018,87

[22] Nasaruddun Umar dan Sugiri Syarief, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press), 1

Taluak IV Suku, Sungai Tanang dan Kubang Putiah. Kubang Putiah mempunyai luas wilayah 6,39 km² dari luas keseluruhan wilayah Kecamatan Banuhampu. Nagari Kubang Putiah berbatasan di sebelah utara dengan Kota Bukittinggi, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Sungai Pua, sebelah barat berbatasan dengan Nagari Ladang Laweh, dan sebelah timur berbatasan dengan Nagari Bukik Batabuah. Secara geografis, Nagari Kubang Putiah terletak di dataran tinggi Agam, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.[23]

Jadi yang penulis maksud di dalam judul ini adalah Apasaja yang menjadi faktor dari tidak terwujudnya keluarga sakinah di kabupaten lima puluh kota tersebut jadi dari itu penulis ingin bermaksud untuk mencari tau gimana agar kita bias mewujudkan keluarga sakinah tersebut.

F. Metode penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai Faktor tidak terwujudnya keluarga sakinah di masyarakat Kubang Putiahdan juga segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diatas diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut dengan metodologi penelitian. Metodelogi penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.

Dalam melakukan penelitian, membutuhkan data-data yang dapat memberikan kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Maka penelitian itu dapat

[23]https://id.wikipedia.org/wiki/Kubang_Putiah,_Banuhampu,_Agam

didefenisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, maka dilakukan dengan metode-metode ilmiah.[24]

Metode-metode tersebut sangat penting untuk menunjang hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Sehingga mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Pemilihan metode juga menjadi salah satu penentu dari kesempurnaan suatu penelitian. Metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan {field research}.yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya yakni menyangkut data yang ada di lapangan.[25] Studi lapangan dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data dalam metode kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian, yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan leteratur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Dimana penulis memperoleh data langsung di lapangan untuk dianalisis sehingga di dapatkan suatu kesimpulan terhadap penelitian ini. Meskipun penelitian ini berbasis penelitian lapangan, penulis juga menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan buku-buku, hasil penelitian, dan internet yang digunakan untuk menelaah hal-hal yang berkenaan dengan Faktor tidak terwujudnya keluarga sakinah di masyarakat

[24] Sutrisno Hadi, *Metedologi Reseach I,* (Yogyakarta: Andi offset, 1989), 4.

[25] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara,2015), 46.

2. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data sekunder adalah data hasil pengumpulan orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klarifiksi menurut keperluan mereka. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer dan sekunder adalah sebagai berikut:

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang dilakukan melalui observasi dan wawancara.[26] Data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara dengan ketua Bundo Kanduang di Kubang Putiah.
b. Data sekunder adalah data yang melengkapi data primer. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer. Antara lain dalam bentuk buku, jurnal dan skripsi yang berkaitan erat dengan penelitian.[27] Data sekunder didapat melalui studi pustaka, media masa, lembaga pemerintahan atau swasta dan lainya.

3. Teknik Pengumpulan Data.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik paling mendasar dalam teknik pengumpulan data. Observasi akan menghasilkan data yang efektif melalui

[26] Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif – Kuantitatif* (Malang: UIN Maliki, 2015), 85

[27] Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institute AgamaIslam Negeri Raden Intan Lampung,2015),95.

pengamatan secara jelas, sadar dan selengkap mungkin.[28] Dalam metode ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap Apasaja Upaya Bundo Kanduang untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Kubang Putiah.

b. Interview atau wawancara

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti. Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi mengenai Apasaja Upaya Bundo Kanduang untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Kubang Putiah.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian. Pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, dokumen-dokumen dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.[29]

c. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yang bertolak dari dasar yang bersifat umum untuk dialokasikan dalam seperangkat data untuk

[28]Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: alfabeta,2010), 14

[29]Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi:cv jejak, 2018), 75.

diambil suatu kesimpulan yang khusus.[30] Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data-data tertentu untuk menganalisis sesuatu persoalan yang diteliti dan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih bisa memahami secara umum mengenai proposal ini, maka penulis akan menyajikan rencana penulisan yang akan disusun sebagai berikut:

BAB I Merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II Merupakan Landasan Teori yang membahas mengenai Pengertian Keluarga Sakinah dalam Islam, Dasar Hukum Keluarga Sakinah, Unsur-Unsur Terbentunya Keluarga Sakinah, dan karakteristik keluarga sakinah

BAB III Merupakan Hasil dari penelitian yang membahas mengenai faktor tidak terwujudnya keluarga sakinah dan monografi Nagari Kubang Putiah.

BAB IV merupakan penutup merupakan kesimpulan dan saran.

[30]Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum, cet.* Ke-2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 38.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DALAM ISLAM

A. Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Islam

1. Defenisi Keluarga Sakinah Mawaddah

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga merupakan sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak atau suami istri atau anak-ankmya. Kadang suatu keluarga sesuai dengan sosial masyarakat lebih luas dari definisi keluarga di atas, seperti adanya keluarga yang memasukkan nenek dan sebagainya ke dalam keluarga. Tentu saja berharap kiranya sakinah juga melekat pada tambahan keluarga dimaksud.[31]

Kata sakinah dalam kamus bahasa Arab memiliki arti *al-waqaar, al thuma'ninah dan al-mahabbah*, adalah ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan.[32] Menurut Quraish Shihab berpendapat bahwa kata *sakinah* memiliki arti ketenangan. Sakinah bukan hanya nampak pada ketenangan lahir, akan tetapi harus disertai dengan ketenangan batin agar bersatunya pemahaman yang suci serta bergabungnya kejelasan dengan tekad yang kuat. Dengan adanya sakinah tidak datang begitu saja, akan tetapi ada syarat kehadirannya, hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan.[33]

[31] Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Surabaya: Terbit Terang, 1998), 7

[32] Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 646.

[33] M. Quraish Shihab, Pengantin al Quran: Kalung Pertama Buat Anak-Anakku (Jakarta: Lentera, 2007), 80-82.

Kata keluarga dalam Bahasa Arab adalah kata *ahlun, ahluna* yang memiliki arti rumah atau keluarga. Sedangkan keluarga secara istilah adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami-isteri yang sebagai sumber intinya anak-anak yang lahir dari mereka. Dengan demikian, keluarga adalah pasangan suami-isteri baik yang memiliki anak maupun tidak memiliki anak.

Kata mawaddah adalah *wadada* (membara atau menggebu-gebu) yang memiliki arti meluap tiba-tiba. Oleh karena itu, pasangan muda rasa cintanya sangat tinggi yang bahkan ada kandungan cemburu di dalamnya sedangkan rasa sayangnya masih rendah. Kata Rahmah berarti sayang. Bagi pasangan muda rasa sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cinranya sangat tinggi. Dalam kenyataannya semakin bertambah usia pasangan, maka kasih sayangnya semakin naik, sedangkan mawaddah semakin menurun.[34]

Setelah terbentuknya keluarga, masing-masing anggota keluarga mendambakan ketenangan, tujuan utama perkawinan adalah terwujudnya sakinah. Kata al-sakinah bermakna ketenangan, kedamaian, dan ketentraman. Kata sakinah terdapat dalam Q.S at-Taubah ayat 26, yang berbunyi:

ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (٢٦)

Artinya : Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir.

[34] Ahmad Mubarok, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga* (Jakarta: Jatibangsa, 2006), 18.

Menurut Departemen Agama Republik Indonesia, mengatakan keluarga sakinah merupakan suatu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara lingkungan keluarga dan lingkungan dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, mengahayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.[35]

Keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan pernikahan yang sah, mampu memberikan rasa kasih sayang kepada anggota keluarga mereka sehingga terciptanya rasa aman, tenteram, damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat. Kata sakinah yang digunakan untuk kata keluarga yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhir.

Keluarga sakinah mawaddah warahmah mengandung makna keluarga yang dikelilingi rasa tentram, saling mencintai dan saling menyayangi antar anggota keluarganya. Keluarga ini terwujud apabila setiap anggota keluarga dapat memenuhi kewajibannya kepada Allah SWT, diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungan yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan sunnah Rasul. Sakinah mawaddah wa rahmah merupakan ungkapan yang sangat populer di kalangan pengantin bahkan mereka yang tekah berpuluh tahun melakukan pernikahan. Ungkapan yang memiliki harapan ini senantiasa didengungkan ketika seseorang

[35] Departemen Agama RI., *Petunjuk teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, 2003), 23

memasuki atau melakukan pernikahan dan disampaikan secara berulang-ulang dalam rangkaian upacara pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga yang sakinah merupakan impian setiap orang.[36]

Setiap seseorang yang melakukan sesuatu tentunya memiliki tujuan seperti melakukan pernikahan. Keluarga yang sakinah merupakan salah satu tujuan dari pernikahan sebagaimana terdapat dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah.*

Tujuan memiliki rumah tangga sangat beragam sesuai dengan pelakunya masing-masing. Ada yang memiliki tujuan untuk sebagai jembatan meningkatkan karir, untuk meraih jabatan tertentu. Tetapi jika berolak belakang dengan ajaran Islam, maka secara garis besar tujuan untuk memiliki keluarga dapat dikatakan sebagai untuk mentaati anjuran agama dan mewujudkan keluarga yang sakinah. Dalam rangka mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah mawadah warahmah tentu saja memerlukan usaha yang keras, konsisten dan berkesinambungan. Oeh karena itu dalam mencapai sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perlu memahami terlebih dahulu apa hakekat dan tujuan dari sebuah keluarga, baru kemudian dilanjutkan dengan bagaimana cara membangun sebuah keluarga yang sakinah.[37]

2. Dasar Hukum Keluarga Sakinah

[36] Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan bagi penghulu, Penyuluh, dan Konselor BP4* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI,), 41

[37] Firmansyah, Aktualisasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah pada Keluarga Muslim di Metro, Metro: *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, 2022, 94

Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menerangkan kata sakinah yaitu terdapat dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*. (QS. Ar-Rum 30: Ayat 21)

Berdasarkan ayat di atas, sakinah berarti tenangan serta tentraman lahir batin, sebab terbentukknya sebuah keluarga atas dasar kasih dan sayang antara suami istri serta anak-anaknya. Kemudian terwujudnya keluarga sakinah itu juga ditandai dengan perasaan yang aman, tentram, dan bahagia. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam diharapkan dapat terciptanya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.[38]

3. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Keluarga dapat dikatakan keluarga yang sakinah jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:[39]

a. Pembentukan Rumah Tangga

Ketika menyetujui pembentukan rumah tangga, suami dan istri bukan sekedar melampiaskan kebutuhan seksual mereka, namun tujuan utamanya adalah saling melengkapi dan menyempurnakan, memenuhi panggilan fitrah dan sunnah, menjalin persahabatan dan kasih sayang, serta meraih

[38] Yusdani, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), 177.

[39] Ali Qaimi, *Single Parent Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak*, (Bogor: Cahaya, 2003), 15-18.

ketenangan dan ketentraman insani. Dalam memilih jodoh, standar dan tolak-ukur islam lebih menitik beratkan pada sisi keimanan dan ketakwaan.

b. Tujuan Pembentukan Rumah Tangga

Tujuan utamanya menuju dijalan yang telah digariskan Allah SWT dan senantiasa mengharapkan keridhaan-Nya.

c. Lingkungan

Dalam keluarga, upaya yang senantiasa digalakkan adalah memelihara suasana penuh kasih sayang dan masing-masing anggota menjalankan tugasnya masing-masing secara sempurna. Lingkungan rumah tangga merupakan tempat yang cocok bagi pertumbuhan, ketenangan, pendidikan, dan kebahagiaan para anggotanya.

d. Hubungan Antara Kedua Pasangan

Dalam rumah tangga, suami istri berupaya saling melengkapi dan menyempurnakan. Mereka berusaha untuk saling menyediakan sarana bagi perkembangan dan pertumbuhan sesama anggotanya.

e. Hubungan Dengan Anak-anak

Orang tua menganggap anak-anak mereka sebagai bagian dari dirinya. Asas dan dasar hubungan yang dibangun dengan anak-anak mereka adalah penghormatan, penjagaan hak-hak, pendidikan dan bimbingan yang layak, kemurnian kasih dan sayang, serta pengawasan terhadap akhlak dan perilaku anak-anak.

f. Duduk Bersama Orang tua senantiasa siap duduk bersama dan berbincang dengan anak-anaknya, menjawab berbagai pertanyaan mereka, serta

senantiasa berupaya untuk memahami dan menciptakan hubungan yang mesra. Manakala berada disamping ayah dan ibunya, anak-anak akan merasa aman dan bangga. Mereka percaya bahwa keberadaan ayah dan ibu adalah kebahagiaan. Bahkan mereka senantiasa berharap agar kedua orang tuanya selalu berada disampingnya dan jauh dari perselisihan, pertikaian, dan perdebatan.

g. Kerjasama dan Saling Membantu

Masing-masing keluarga memiliki perasaan mana yang baik bagi dirinya adalah baik bagi yang lain. Persahabatan antara mereka adalah persahabatan yang murni, tanpa pamrih, sangat kuat dan erat. Aktivitas dan tindakan mereka masing-masing bertujuan untuk kerelaan dan kebahagiaan yang lain, bukan untuk mengganggu dan saling melimpahkan beban. Kasih sayang mereka tanpa pamrih.

h. Upaya Untuk Kepentingan Bersama

Saling berupaya untuk memenuhi keinginan pasangannya yang sejalan dengan syari'at dan saling memperhatikan selera masing-masing, saling menjaga dan memperlihatkan serta selalu bermusyawarah yang berkaitan dengan masalah yang sifatnya untuk kepentingan bersama.

Di samping itu yang menjadi karakteristik dari keluarga sakinah antara lain:

a. Adanya ketenangan jiwa yang ditandai dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Adanya hubungan yang harmonis antara individu dengan masyarakat.
c. Terjamin kesehatan jasmani dan rohani serta sosial

d. Cukup sandang pangan dan papan.
e. Adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia
f. Tersedianya pelayanan pendidikan yang wajar
g. Adanya jaminan hari tua
h. Tersedianya fasilitas rekreasi yang wajar

Berdasarkan pengertian yang dirumuskan oleh BP4, maka dapat diuraikan bahwa ciri-ciri keluarga sakinah adalah:

a. Keluarga dibina dari perkawinan
b. Keluarga mampu memahami hajat hidup baik secara material maupun spritual yang layak
c. Keluarga mampu menciptakan suasana cinta kasih dan kasih sayang antara sesama anggota
d. Keluarga mampu menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, amal shaleh, dan akhlakul karimah.
e. Keluarga mampu mendidik anak minimal sampai dengan sekolah menengah umum
f. Kehidupan sosial ekonomi keluarga mampu mencapai tingkat yang memadai sesuai dengan ukuran masyarakat yang maju dan mandiri.[40]

4. Prinsip-Prinsip dalam Keluarga Sakinah

Membentuk rumah tangga yang bahagia bukan merupakan hal yang mudah, karena pernikahan merupakan pertemuan dua karakteristik yang berbeda dari 2 manusia yang berbeda, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia diperlukan

[40] Danuri, *Pertambahan Penduduk dan Kehidupan Keluarga*, (Yogyakarta: LPPK IKIP, 1976), 19

upaya dari pasangan suami istri untuk menjalankan prinsip-prinsip yang sudah tertuang dalam Al-Quran dan hadis.

Berdasarkan perspektif agama agar terwujudnya keluarga muslim yang bahagia, sejahtera, dan sakinah perlu dilakukan upaya untuk mencari istri yang sholehah. Istri sholehah diharapkan dapat memberikan kebahagiaan kepada suami sehingga suami merasakan adanya ketenangan. Istri sholeha juga diharapkan mampu menjaga dirinya, harta suaminya, serta pendidikan bagi anak-anaknya. Istri sholehah juga menjadi harta yang sangat berharga bagi seorang laki-laki untuk kebaikan dunia dan akhiratnya.[41]

Adapun prinsip utama pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia adalah sebagai berikut:

a. Memilih pasangan berdasarkan agama serta akhlak harus menjadi pertimbangan utama sebelum melihat aspek keturunan, rupa dan harta.
b. Meningkatnya perekonomian keluarga berkaitan dengan kesungguhan dalam berusaha, kemampuan mengelola serta berkah dari Allah SWT.
c. Pasangan suami istri seumpama pakaian dan orang yang pemakainya, antara keduanya mesti sesuaian ukurannya, sesuaian modelnya, asesoris, dan menjaga kebersihan, kelayakan pakaian, keduanya harus bisa menjalankan fungsi sebagai berikut: Penutup aurat (sesuatu hal yang memalukan) terhadap orang lain, Perlindungan dari dinamika kehidupan, kebanggaan serta keindahan bagi masing-masing pasangannya, rasa cinta serta kasih dan

[41] Rehani, *Keluarga Sebagai Institusi Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur"an*, (Padang: Baitul Hikmah Press, 2001)

sayang (mawaddah warahmah) adalah sendi dan perekat rumah tangga yang sangat penting. Cinta adalah hal yang suci dan sakral, karunia Allah dan cenderung tidak rasional. Cinta didasari dengan rasa memaklumi, dan memaafkan. Tanda cinta yang tulus di antaranya suka berbicara dengan pasangan yang dicintai daripada dengan orang lain, mengikuti kemauan orang yang dicintai ketimbang diri sendiri dan orang lain.[42]

Proses pemilihan pasangan hidup dalam Islam begitu lengkap proses ini harus dilalui oleh pria dan wanita untuk memasuki hidup berumah tangga merupakan langkah awal dalam proses terbentuknya Keluarga sakinah, dan disarankan untuk mempertimbangkan pertimbangan agama selain faktor keturunan, kinerja, dan pertimbangan ekonomi, proses tersebut diawali dengan memilih pasangan hidup dianjurkan mempertimbangkan kriteria Agama, disamping faktor keturunan, performance, dan ekonomi.

5. Upaya Mewujudukan Keluarga yang Sakinah

Dalam Mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia tidaklah mudah dan instan. Setiap pasangan yang membangun rumah tangga menginginkan rumah tangga yang bahagia dan penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Untuk itu, ada upaya-upaya tertentu yang dapat dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah yang didambakan, antara lain:

a. Berusaha agar nilai-nilai Islami tumbuh subur dalam keluarga, dengan tetap terus menjalankan Ibadah, Membiasakan membaca Al-Qur'an, melakukan

[42] Elsi Marianti, *Kegagalan Pernikahan Pasangan Usia Muda dalam Mempertahankan Rumah Tangga, Skripsi Sarjana Sosial Islam,* (Padang: IAIN Imam Bonjol Padang, 2012), 19-23

diskusi keagamaan pada setiap kesempatan, memperbanyak do'a dan amalan shaleh, memulangkan seluruh persoalan kepada Allah SWT.

b. Berusaha untuk memperlakukan pasangan dangan baik, saling mengerti dan menerima, saling menghargai, saling membantu, saling memberi dan menyayangi.
c. Berupaya membangun komunikasi yang hangat sedari awal pernikahan dengan berbagai cara. Selalu membiasakan lemah lembut dalam berucap, terbuka kepada pasangan, menjadi pendengar yang baik dan berempati, tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan pasangan dan mengungkapkan perasaan pada saat yang tepat.
d. Berusaha agar aib dari masing-masing pasangan ditutupi dari orang lain, sebab dengan membuka aib akan menimbulkan dosa, dan berpotensi memunculkan persoalan baru.
e. Jika terdapat persoalan antara suami-istri, hendaknya diselesaikan tanpa harus melibatkan pihak ketiga, sertaberupaya menyelesaikan sesegera mungkin.
f. Apabila pasangan suami-istri telah menikah dalam waktu yang cukup lama, namun belum ditakdirkan oleh Allah memiliki anak, tidak dibenarkan berputus asa dari rahmat Allah.[43]

B. Bundo Kanduang

1. Pengertian Bundo Kanduang

[43] Ulfatmi, *Islam Dan Perkawinan*, (Padang: Haifa Press, 2010), 33

Perempuan dalam bahasa Minangkabau disebut *padusi*. Dalam adat Minangkabau, perempuan mendapat porsi dan posisi yang sangat istimewa karena segala keputusan berada di tangannya. Artinya, tanpa adanya izin dari perempuan, maka segala rencana belum dapat dilaksanakan. Kedudukan tertinggi perempuan Minangkabau adalah *bundo kanduang*, yakni sebutan bagi perempuan Minangkabau yang sudah menikah. Adanya *bundo kanduang* dalam suatu kaum karena setiap kaum memerlukan seorang pemimpin perempuan yang dapat memimpin seluruh perempuan beserta anak cucu yang ada dalam kaumnya. Kepemimpinan tersebut tumbuh atas kemampuan dan kharismanya sendiri yang didukung dan diakui oleh anggota-anggota kaumnya (Diradjo, 2009: 346).[44]

Berdasarkan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, peran *bundo kanduang* adalah:

1) Sebagai *urang rumah* (pemilik rumah); orang Minangkabau harus selalu memiliki rumah dan tanah kuburan milik keluarga.
2) Sebagai *induak bareh*; ibu rumah tangga yang mengatur makanan dan minuman seluruh keluarga besar, yang miskin dibantu yang besar diajak bicara.
3) Arif; asas utama bagi kepemimpinan di tengah masyarakat. Untuk itu, setiap perempuan Minangkabau harus terdidik dan berpendidikan, sehingga *tau alua jo patuik, tau rantiang nan kamancucuak, alun takilek lah takalam*.

[44] Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009, 346.

Dt. Diradjo[45] mengemukakan bahwa dalam titah adat alam Minangkabau, karakter dan tindakan padusi atau perempuan dapat diklasifikasikan kepada tiga sebutan, yakni:

1) *Padusi Simarewan*.

 Padusi simarewan "*bapaham sarupo gatah cayia, iko elok itu katuju, bak cando pimpiang di lereang, baparangai sarupo pucuak aru, ka mano angin inyo ka kian, alun dijujai inyo lah galak, alun diimbau inyo lah datang…"* Artinya, Padusi Simarewan memiliki karakter sebagai seseorang yang tidak mempunyai pendirian, mudah tergoda dan dirayu, banyak ketawa daripada bicara, kurang sopan dan tidak punya rasa malu. Singkat kata, *padusi simarewan* berperilakunya jelek dan tidak menampakkan diri sebagai perempuan Minangkabau.

2) *Padusi Mambang Tali Awan*.

 Padusi Mambang Tali Awan "kalau mangecek samo gadang, atau barundiang di nan rami, sagalo labiah dari urang, tasambia juo bapk si buyuang, basabuik juo bapak si upiak, nan sagalo labiah dari urang, baiak tantang pambalinyo, atau tantang kasiah sayangnyo, siang jo malam jarang di rumah, naiak rumah turun rumah". Artinya, *Padusi Mambang Tali Awan* memiliki karakter yang tidak lebih baik dari padusi Simarewan. Padusi Mambang Tali Awan ketika dalam berbicara dan berunding selalu menunjukkan bahwa dia lebih hebat dari yang lain termasuk suami, anak, menantu, saudara maupun kerabat. Selain itu, *padusi mambang tali awan*

[45] *Ibid*, 374.

juga suka bertandang ke rumah orang, bergunjing, suka menyebut aib orang, suka duduk dipinggir jalan, berlagak mampu tapi sebaliknya, tidak bisa memasak, kurang rasa malu dan sopan serta suka membuat keonaran di tengah masyarakat.

3) Parampuan atau perempuan

Parampuan "mano nan disabuik parampuan, mamakai taratik sarato sopan, nan mamakai baso jo basi, tau diereng saroto gendeng, mamakai raso jo pareso, manaruah malu sarato sopan, manjauahi sumbang sarato salah, muluik manih baso katuju, kato baiak kucindan murah…" yakni perempuan yang mempunyai karakter terpuji, baik budi pekerti dan tingkah laku maupun kecakapan, kemampuan dan ilmu pengetahuannya. *Parampuan* atau perempuan adalah limpapeh rumah nan gadang.

Dalam kenyataan, ketiga klasifikasi perempuan tersebut secara umum hanya terdapat pada perempuan Minangkabau yang masih gadis. Setelah menikah, menjadi ibu dan tinggal di rumah gadang, ia akan berada di bawah pengaruh Mamak Tungganai, dan berperan sebagai Bundo Kanduang dan kaum saparuik-nya. Jika dilihat lebih jauh, perempuan Minangkabau ketika masih gadis, tidak pernah merdeka atau memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan. Perempuan Minangkabau baru memperoleh kemerdekaan dalam menentukan pilihan dan pendapatnya bisa menjadi pertimbangan setelah perempuan Minangkabau mencapai kedudukan sebagai bundo kanduang. Artinya, selama belum mencapai kedudukan sebagai bundo kanduang, perempuan Minangkabau akan terus

hidup di bawah pengaruh "mamak" atau paman. Dari sisi gender, perempuan Minangkabau mendapat posisi yang istimewa dan spesial. Namun, keistimewaan itu tidak didapat sejak lahir yang sudah bebas dengan segala pilihan. Perempuan Minangkabau masih berada di bawah bayang-bayang patriaki, yang dalam hal ini mamak.

Pada prinsipnya banyak karakter baik yang dimiliki perempuan Minangkabau, seperti sabar menurut titah dan nasehat suaminya, orangtuanya, dan ninik mamak serta sanak saudaranya. Lebih jauh, perempuan Minangkabau wajib memberi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Hal ini dikarenakan perempuan Minangkabau memiliki tiga martabat yang wajib ia miliki dan terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu: memelihara rasa malu, teguh akan janjinya dan berilmu, baik kepada Allah maupun kepada makhluk. Jika perempuan tidak punya rasa malu, tidak sopan-santun, maka perempuan itu ibarat gulai yang tak diberi garam karena rasa malu kulitnya iman, teguh janji, dan kuat akalnya, baik lahir maupun batin. Apabila seorang perempuan tidak tetap akalnya, ibarat perahu yang tak berkemudi; akibatnya terombang-ambing di laut lepas. Sifat perempuan bila menjadi bundo kanduang tersebut dinyatakan dalam *kato pusako* (kata pusaka) "*dihias jo budi baiak", malu sopan tinggi sakali, Baso jo basi bapakaian, nan gadang basa batuah, kok hiduik tampek banzar, kok mati tampek baniat. Tiang kokoh budi nan baiak, pasak kunci malu jo sopan, hiasan dunia jo akhirat, awuih tampek mintak aia, lapa*

tampek minta nasi".[46] Kata pusaka tersebut mengandung makna yang dalam, yakni kehadiran perempuan sebagai bundo kanduang merupakan teladan bagi rumah tangga, kaumnya, dan masyarakatnya. Sosok *bundo kanduang* digambarkan sebagai ibu yang berwibawa, arif bijaksana, suri teladan, memakai *raso* (rasa) dan *pareso* (periksa), serta tutur katanya sopan.[47]

Bundo kanduang adalah sosok yang mampu membedakan yang baik dan yang buruk, termasuk yang halal dan haram. Bundo kanduang merujuk kepada perempuan yang sudah menjalankan peran sebagai seorang ibu dalam adat dan budaya. Bundo kanduang harus memiliki ilmu dan memiliki sifat yang dapat ditauladani dari perbuatan-perbuatan lahiriyah.[48]

Bundo kanduang merupakan figur yang sangat berperan dalam kehidupan moral serta martabat sebuah keluarga atau kaum. Menurut Syafnir, bundo kanduang adalah perantara keturunan, bundo kanduang memiliki tugas pokok dalam membentuk dan menentukan watak seorang anak yang merupakan keturunannya. Secara harfiah, bundo kanduang dapat diartikan sebagai "ibu sejati", bundo kanduang harus memiliki sifat yang keibuan serta kepeminpinan.

Pengertian bundo kanduang dalam pandangan Sukmawati dalam Emelia mengatakan bahwa Bundo Kanduang secara fungsinya mengacu

[46] Silmi Novita Nurman, Kedudukan Perempuan Minangkabau dalam Perspektif Gender. Jurnal Al-Aqidah, Volume 11, Edisi 1, Juni 2019

[47] *Ibid.*

[48] Idrus Hakimy, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syara' di Minangkabau*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994), 32

kepada perempuan atau ibu utama dalam suatu keluarga matrilineal Minangkabau, yang memiliki sifat serta kepribadian yang bijak dan adil. Bundo kanduang adalah figur yang sangat penting dalam kehidupan moral dan martabat suatu keluarga atau kaum.[49]

Pepatah adat menegaskan Bundo Kanduang diberikan beberapa keistimewaan. Pepatah adat menyatakan sebagai berikut: *"Bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang, Amban puruak pegangan kunci, Pusek jalo kumpulan tali, Kapai tampek batanyo, Kapulang tampek babarito, Sumarak didalam nigari, Hiasan dalam kampuang, Nan gadang basa batuah, Kok hiduik tampek baniek, Kok matitampek banasa, Ka unduang-unduang ka madinah, Ka payuang panji ka sarugo".* Makna penjelasan dari gurindam di atas adalah:

1. *Limpapeh rumah nan gadang.* Menurut Ibrahim[50] arti dari kalimat ini adalah *Bundo Kanduang* adalah sosok wanita yang dihormati dan disegani dalam sukunya.Makna kata *limpapeh* adalah binatang sejenis kupu-kupu yang indah diibaratkan sebagai *bundo kanduang*. Motif ukiran hias dalam rumah gadang juga menerapkan pola kupu-kupu *Limpapeh* yang terpasang pada tiang utama bagian tengah rumah gadang pada dan langsung terlihat saat mengunjungi Rumah Gadang. Gurindam di atas berisi makna kiasan bahwa adanya sifat saling mendukung, melengkapi dan berkaitan antara adat dan agama. Kiasan adat

[49] Sismarni, Perubahan Peranan Bundo Kanduang Dalam Kehidupan Masyarakat Minangkabau Modern, (Jurnal Ilmiah Kajian Gender), 96

[50] Nofriadi, et al. (2014). Analisis Estetika Mamangan Adat: Refleksi Kecantikan Wanita dan Figur Bundo Kanduang Minangkabau. Bercadik, 2 (1) : 182

menjelaskan derajat dan martabatnya sebagai figur yang mengendalikan kaum dan masyarakat harus mampu dijunjung tinggi oleh *Bundo Kanduang*. Kiasan agama menjelaskan *Bundo kanduang* adalah figur istri yang dicintai oleh suaminya dan ibu yang disayangi oleh anak-anaknya. Seorang *Bundo Kanduang* harus arif dan bijaksana saat menasehati dan mengajari anak-anaknya. Oleh karena itu *Bundo Kanduang* harus memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan ajaran Minangkabau dan Islam yang menjadi landasan adat Minangkabau, karena sikap ibu akan menentukan sikap keturunan, seperti ungkapan *"karuah ayaia di ulu, sampai kamuaro karuah juo, kalau kuriak induaknya rintiak tibo dianakanyo".*

2. *Amban puruak pagangan kunci. Amban* adalah kain berbentuk kantong yang diikat pada pinggang Bundo Kanduang berfungsi menyimpan segala sesuatu yang penting seperti uang, emas dan semua kunci lemari. Amban puruak pagangan kunci berfungsi memegang kunci segala sesuatu yang berkaitan dengan kekayaan suatu kaum.[51] Simbol ini menegaskan makna memiliki sifat mulia seperti kearifan dan kebijaksanaan, terhormat, bersifat khidmat, rajin, menjauhi larangan boros terutama dalam pengendalian ekonomi rumah tangga (Sismarni.2011:98).[52]

[51] Yesi Hermawati, (2015). *Kedudukan Wanita dalam Budaya Minangkabau, Suatu Analisis berdasarkan Tambo Adat Minangkabau.* Bintang Surabaya: Surabaya

[52] Sismarni, Sismarni. (2011). *Perubahan Peranan Bundo Kanduang Dalam Kehidupan Masyarakat Minangkabau Modern*. Kafa'ah: Journal of Gender Studies. 1(1) :98

3. *Pusek Jalo Kumpulan Tali.* Ungkapan ini bermakna bahwa figur ibu mempunyai kedudukan pusat yang sangat menentukan kesuksesan masa depan anak. Oleh karena itu, seorang *Bundo Kanduang* wajib berilmu. Gayatri, (dalam Sismarni. 2011:98)[53] menyatakan bahwa kebaikan dan keburukan suatu rumah tangga dan kaum ditentukan oleh ibu. Menurut Gayatri sosok ibu adalah unsur utama dalam menghayati keluhuran budi dalam aspek kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan lainnya. Makna lain tentang ungkapan ini adalah Bundo Kanduang adalah sumber informasi atau sumber perhimpunan masalah keluarga dan kaum. Bundo Kanduang berperan sebagai orang yang menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di lingkungannya (Nofriadi.2014:182).[54]
4. *Sumarak dalam nagari,* Hiasan dalam kampuang. Ungkapan ini bermakna bahwa sosok Bundo Kanduang adalah simbol keindahan. Ajaran Islam yang menyatakan bahwa "Kaum wanita adalah tiang rumah tangga dan negara kalau baik kaum ibu, baiklah rumah tangga, dan negara".
5. *Nan gadang basa batuah*. Hal ini bermakna bahwa symbol kebanggaan dan kemuliaan suatu kaum adalah Bundo Kanduangnya. Oleh karena itu, bundo kanduang harus paham dan melaksanakan ajaran adat Minangkabau dan ajaran Islam.

[53] *Ibid*

[54] Nofriadi, Nofriadi, et al. (2014). *Analisis Estetika Mamangan Adat: Refleksi Kecantikan Wanita dan Figur Bundo Kanduang Minangkabau*. Bercadik, 2(1):182

6. *Kapai tampek batanyo.* Nilai yang terkandung dalam ungkapan ini adalah jika ada sesuatu akan dilaksanakan, maka harus meminta saran, pendapat, arahan dan nasehat kepada Bundo Kanduang. Hal ini bertujuan untuk mencegah sesuatu yang tidak direncanakan sehingga berakibat buruk terhadap anggota keluarga maupun kaum.
7. *Kapulang tampek babarito*. Nilai yang terdapat dalam ungkapan tersebut adalah segala sesuatu seperti berita, pesan atau informasi yang diperoleh dari luar terkait dengan keluarga ataupun kaum terlebih dahulu disampaikan kepada Bundo kanduang. Hal ini bertujuan agar Bundo Kanduang dapat mempertimbangkan tanggapan, jalan keluar maupun tindakan terhadap berita, pesan dan informasi tersebut sebelum diumumkan kepada khalayak umum.
8. *Nan gadang basa batuah*. Maksud ungkapan ini adalah Bundo kanduang adalah sosok yang besar dan diagungkan, memiliki karisma yang bijaksana dan segala sesuatu yang diputuskannya mendatangkan keuntungan dan kesejukan. Menurut Ibrahim (dalam Nofriadi.2014:187)[55] Bundo Kanduang adalah seseorang memiliki martabat dan sifat luhur, seperti pepatah adat *"patuah jo taat manjauhi sumbang jo salah, tau di larangan jo pantangan, bamalu jo samalu, mampunyai raso jo pareso, mampunyai taratik sopan, tau dikarajo rumahtanggony*o". Bundo Kanduang sebagai figur pemimpin kaum dalam mayarakat memilili fondasi sifat benar dan lurus, cerdik pandai,

[55] *Ibid*

adil, ramah dan penyabar. Bundo kanduang senantiasa menjaga martabatnya, memelihara adat, berilmu pengetahuan yang cukup tentang agama, bersikap dan berbuat baik serta tepat dalam bertindak. Bundo Kanduang harus berhati-hati dalam memutuskan sesuatu seperti pepatah "*Mangana awal jo akia, managana manfaat jo mudarat dalam awal tabayang akia, tampak kulik tabayang isi, alun tamakan alah baraso, alun dicaliak alah barupo alun rabah alah kaujuang, alun pai alah babaliak".*

9. *Kok iduik tampek baniaik.* Bundo Kanduang adalah figur penting dan teladan dalam kaumnya. Secara harfiah jika anggota keluarga dan kaum berniat memberikan sesuatu maka Bundo Kanduang adalah figur yang pantas menerimanya.
10. *Kok mati tampek banazar*. Maksud dari ungkapan ini adalah Bundo Kanduang adalah sosok yang tidak bisa terlupakan. Apabila ia telah meninggal nama baik dan kepribadian dan kebijaksanaan sosoknya akan dikenang orang banyak. Hal ini yang melatarbelakangi jika seseorang anggota keluarga atau kaum bernazar maka pahalanya diperuntukkan bagi almarhumah Bundo Kanduang.
11. *Ka unduang-unduang ka Madinah*. Unduang-unduang adalah selendang yang berfungsi sebagai pelindung saat panas maupun hujan. Maksud ungkapan ini adalah sosok Bundo Kanduang adalah pelindung kaumnya dari kesesatan beragama dan figur yang akan mengajari kaumnya untuk mengamalkan ajaran agama. Ka Madinah maksudnya adalah Bundo

Kanduang bertanggung jawab melindungi keluarga dan kerabatnya dalam hal yang berkaitan dengan agama. Bundo kanduang wajib memberikan pembelajaran dalam memilih serta menunjukkan jalan yang benar.

12. *Ka payuang panji ka sarugo*. Nilai yang terdapat dari arti kata payung panji adalah Bundo Kanduang merupakan figure yang melindungi keluarga dan kaumnya dari murka Allah. Hal ini adalah wujud integrasi nilai-nilai Islam dan nilai adat Minangkabau sebagai pedoman hidup dunia dan akhirat. Bundo Kanduang mengajarkan keluarga dan kaumnya untuk melaksanakan kebaikan dan menghindari maksiat sehingga mampu mengarahkan keluarga dan kerabatnya kejalan menuju syurga.

Bundo kanduang sebagai *umbun puruak pegangan kunci* yang menunjukan bahwa makna yang arif, bijaksana, hormat, khidmat, capek kaki ringan tangan (tidak pemalas), memiliki sifat yang mulia dan menjauhi larangan terutama dalam memegang kendali perekonomian rumah tangga dan keluarganya. Bundo kanduang adalah sebagai pusek jalo kumpulan tali memiliki makna bahwa sosok ibu memiliki posisi sentral yang sangat menentukan keberhasilan anak di masa depan. Menurut pendapat Gayatri, mengatakan bahwa baik buruknya arah kehidupan suatu rumah tangga dan masyarakat ditunjukkan kepada seorang perempuan, yang dalam hal ini adalah ibu. Kaum ibu adalah pokok utama dalam penghayatan budi luhur

dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, seperti dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya.[56]

Bundo kanduang sebagai *nan gadang basa batuah* memiliki bahwa sebagai lambang kebanggaan dan kemuliaan suatu kaum. Dengan demikian, bundo kanduang harus memahami dan mengamalkan ajaran adat dan Islam. Salah satu ciri yang diletakan pada masyarakat Mianagkabau adalah ciri masyarakat yang dinamis, memandang suatu perubahan sebagai peristiwa biasa.

Hal ini sesuai dengan ungkapan pepatah "*sakali aie gadang sakali tapian barubah"* (sekali banjir, sekali tepian mandi berpindah, sekali musim bertukar, sekali cara bergantian) yang memiliki arti bahwa orang Minangkabau menyadari bahwa setiap pola yang berkembang dan dikembangkan dalam suatu kehidupan masyarakat memiliki daya lentur terhadap perubahan. Ungkapan tersebut mengisyaratkan bahwa sebenarnya perubahan pada kehidupan masyarakat merupakan fenomena sosial yang wajar, karena setiap manusia mempunyai kepentingan yang tak terbatas.[57]

2. Tujuan dibentuknya Organisasi Bundo Kanduang

Tujuan dari dibentuknya organisasi Bundo Kanduang adalah untuk menghimpun potensi kaum ibu di daerah Sumatera Barat sampai kenagari untuk mensuskseskan program pemerintah dan meningkatkan perananan kaum ibu minangkabau dalam pembinaan sako dan pusako (Anggaran

[56] Gayatri Satya, *Perempuan dalam Filsafat Adat Minangkabau*, Jurnal Penelitian. (Padang: Lembaga Penelitian Unand, 2001), 6

[57] Sjafri Sairin, *Minangkabau yang Gelisah: Sebuah Catatan Singkat dalam Yerri.S Putra, Minangkabau di Persimpangan Generasi*, (Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2002), 184

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 1979, BAB I Pasal 7, Bunga Rampai Bundo Kanduang, hal. 10).

3. Arah dan Kebijakan Program Umum Organisasi

Dalam menyusun dan melaksanakan Program Umum Organisasi Bundo Kanduang selalu berpegang teguh kepada arah kebijakan yang tercantum di dalam Anggaran Dasar Organisasi Bundo Kanduang sebagai berikut:

a. Visi Organsisi Bundo Kanduang Terwujudnya kedudukan peranan dan fungsi perempuan minangkabau sesuai dengan tatanan adat dan Minangkabau.

b. Misi Organisasi Bundo Kanduang:

1) Meningkatkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) terhadap masyarakat Minangkabau baik yang berada di ranah maupun yang berada di rantau.
2) Meningkatkan kemampuan dan kecerdasan intelektual, emosional spiritual kaum perempuan dan generasi muda Minangkabau.
3) Mendukung program pemerintahan dalam pembangunan kemasyarakat

4. Tugas dan Wewenang Bundo Kanduang

Bundo kanduang lebih terlihat dari peran yang dimainkan oleh bundo kanduang dalam berbagai aspek kehidupan yang lebih. Tugas bundo kanduang secara umum dapat diklasifikasikan kepada empat tugas, seperti:

Pertama, Tugas politis bundo kanduang yang menurut adat adalah sebagai pengambil keputusan. Dengan adanya tugas ini menunjukkan

bahwa peran ini kurang relevan dengan realitas kehidupan politik nagari pada saat ini. Ketidakrelavanan ini pada dasarnya terjadi karena pengambilan keputusan lebih menghadirkan pihak laki-laki atau mamam, baik dalam musyawarah suatu kaum maupun nagari, seperti persoalan perkara tanah ulayat dan pembangunan desa.

Kedua, tugas sosial kemasyarakatan mengacu kepada keterlibatan bundo kanduang dalam kegiatan sosial baik kaum, nagari maupun masyarakat dalam konteks yang luas. Tugas ini dapat melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat setempat, baik lembaga formal maupun informal. Lembaga tersebut seperti lembaga Bundo Kanduang, Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAAM), PKK, Koperasi, TPA, TPSA, Majlis Taklim, Wirid Yasinan, Kelompok Senan Lansia dan Kongsi Kematian.

Ketiga, tugas ekonomi bundo kanduang dapat dicermati melalui profesi yang dijalaninya, mulai dari profesi yang tidak menuntut ketegaran fisik sampai kepada profesi yang mengandalkan fisik. Bundo kanduang memiliki keterbatasan dalam melakukan kegiatan fisik, namun akibat tuntutan kehidupan ekonomi yang semakin berat kini, tidak ada lagi batasan bagi bundo kanduang untuk tidak melakukan tugas-tugas fisik. Semua itu berimplikasi terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.

Keempat, tugas keagamaan mengacu kepada keterlibatan bundo kanduang dalam kegiatan pengembangan dan pengaplikasian ajaran agama. Sebagian dari mereka terlihat berperan dalam mengurus kelompok yasinan,

majlis taklim, dan acara-cara arisan yang juga diisi dengan pengajian kagamaaan.[58]

C. Peran Bundo Kanduang

Realitas menunjukkan bahwa bundo kanduang tidak hanya mengemban tugas sebagai ibu dalam keluarga atau pun dalam rumah gadang, melainkan bundo kanduang juga mengemban tugas sebagai anggota komunitas kerja di lapangan tertentu, sesuai dengan profesi yang dijalaninya.

Jika diamati fenomena yang ada akhir-akhir ini, maka secara umum peran yang dijalani bundo kanduang dapat dibagi dua, yaitu peran domestik dan peran publik. Kedua peran tersebut direalisasikan sesuai dengan kehidupan mereka yang terefleksi melalui aktivitas rutin mereka sehari-hari.

1. Peran Domestik

Peran domestik yang dijalankan oleh bundo kanduang sangat bervariasi. Kebervariasian itu terlihat dalam konteks jenis, frekuensi, dan waktu yang digunakan. Jika mengacu kepada Hakimy (1994: 93- 94), maka peran domestik itu lebih teraplikasi pada peran bundo kanduang sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya.

Pertama, peran sebagai istri dijalankan oleh bundo kanduang dengan cara yang bervariasi.ya. Peran itu diaplikasikan mereka melalui upaya untuk mengurus dan memperhatikan suami dalam berbagai aspek

[58] Puti Raudha Thaib, "Keberadaan dan Peranan Bundo Kanduang "Doeloe" dan Sekarang: Mitos dan Realitas". (Organisasi Bundo Kanduang Padang.1990), 6

kebutuhan, baik fisik maupun biologis. Ini dapat dicermati melalui aktivitas harian mereka. Aktivitas bundo kanduang tersebut secara relatif sudah terpola sesuai dengan kondisi kehidupan keluarganya.

Kedua, peran bundo kanduang sebagai ibu dari anak-anaknya lebih teraplikasi melalui perannya sebagai pendidik. Dengan kata lain, bundo kanduang merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya, yaitu tempat anak mendapat asuhan dan didikan pertama. Bahkan, peran itu telah berlangsung sejak seorang ibu mengandung karena bayi dalam kandungan sudah bisa menyimak dan meniru, bahkan ikut merasakan suasana hati sang bundanya. Justru itu, seorang ibu menempati posisi terpenting bagi pewarisan nilai di dalam keluarga sebagaimana diisyaratkan dalam pepatah Minang *"kalau karuah aie di hulu, sampai ka muaro karuah juo, kalau kuriek induaknyo, rintiek anaknyo, tuturan atok jatuah a palambahan"*, (Hakimy 2004:72).

Namun, realitas terkini menunjukkan bundo kanduang kini lebih berperan sebagai pentransfer ilmu pengetahuan kepada anaknya, bukan sebagai pendidik dan pembimbing anak. Data menunjukkan bahwa banyak bundo kanduang yang mengedepankan tanggung jawab dengan cara melengkapi kebutuhan materil anak-anaknya, yaitu dengan menyekolahkan anak-anak mereka ke lembaga pendidkan yang termahal dan terdepan, terutama mereka yang tinggal di kota. Sehubungan dengan itu, semua tanggung jawab dilimpahkan dan dipercayakan kepada guru, sehingga seringkali tidak disadari bahwa tanggung jawab moril sering terabaikan.

Ditambah lagi dengan adanya kecenderungan dari sebahagian bundo kanduang untuk melimpahkan semua tugas pengelolaan rumah tangga kepada pembantu, termasuk perkara pendidikan anak. Hal ini menyebabkan anak banyak menghabiskan masanya dengan pembantu yang kebanyakannya berasal dari kalangan nonpendidikan. Justru itu, anak-anak kehilangan kompas dalam pembinaan, pengarahan, pembimbingan dan peneladanan perilaku, sehingga dewasa ini seringkali dijumpai anak yang berhasil secara intelktual, namun gagal dalam konteks moral.

Pada hakekatnya, penyebab semua itu lebih terkait dengan persoalan kesempatan dan kemampuan mereka, terutama bundo kanduang yang berkarir. Kebanyakan dari mereka mengedepankan alasan klasik, yaitu sibuk atau menumpuknya pekerjaan., sehingga menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada orang lain (kepada pihak sekolah dan pembantu).

Di sisi lain, ada juga bundo kanduang yang karena keterbatasaannya tidak bisa mendidik dan menjadi tauladan bagi anak-anaknya. Keterbatasan itu terkait dengan faktor pendidikan dan ekonomi, sehingga peran mendidik, membimbing, dan memotivasi anak tidak bisa terjalankan. Realitas ini banyak ditemukan pada kalangan bundo kanduang yang bertempat tinggal di pinggiran kota atau pun di daerah-daerah, terutama di kalangan keluarga buruh. Kondisi tersebut tidak kondusif untuk pendidikan anak karena bagaimanapun idealnya ibu adalah madrasah utama bagi anak dan suri tauladan bagi keluarga.

Oleh sebab itulah, bundo kanduang di formulasikan sebagai sosok yang dapat menjadi tauladan bagi keluarga dalam konteks adat- istiadat Minangkabau. Keteladanan itu mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti: cara berperilaku, bertutur, bergaul, berpakaian, bertamu, duduk, minum, makan, dan sebagainya.

Akan tetapi, temuan menunjukkan bahwa tugas-tugas tersebut tidak seluruhnya dapat dilaksanakan bundo kanduang kini. Temuan menunjukkan masih banyak bundo kanduang yang tidak dapat memerankan diri sebagai suri tauladan, baik bagi keluarga maupun masyarakat. Dengan demikian peran bundo kanduang sebagai pusek jalo kumpulan tali sebagaimana diformulasikan dalam adat minangkabau tersebut kurang teraplikasi sebagaimana mestinya dalam kebanyakan aktivitas bundo kanduang kini.

2. Peran Publik

Peran publik yang dijalankan oleh bundo kanduang sesuai dengan profesi yang dijalaninya. Bagi sebagian bundo kanduang, peran publik seringkali mendominasi aktivitas mereka. Bahkan, sebahagian daripada mereka kadangkala mengabaikan dan meninggalkan peran domestiknya karena berorientasi publik.

Selain itu, peran yang dijalankan bundo kanduang juga terkait dengan tempat tinggal dan asal mereka, yaitu kota atau daerah dan penduduk asli atau perantau. Bundo kanduang yang tinggal di daerah atau pinggiran kota dan merupakan penduduk asli, lebih berpeluang untuk berinteraksi dan berintegrasi, baik dikalangan kaum kerabat maupun di

lingkungan masyarakat, dibanding bundo kanduang yang tinggal di kota dan merupakan pendatang.

Peran publik bundo kanduang lebih terlihat dari peran yang dimainkan oleh bundo kanduang dalam aspek kehidupan yang lebih luas. Peran tersebut dapat dicermati melalui profesi yang dijalankan bundo kanduang di samping perannya sebagai istri dan ibu daripada anak-anaknya. Berdasarkan hal ini, peran publik bundo kanduang kini secara umum dapat diklasifikasikan kepada empat kumpulan, yaitu: peran politis, sosial-kemasyarakatan, peran ekonomi, dan peran keagamaan.

Pertama, peran politis bundo kanduang yang terkuat menurut adat adalah sebagai pengambil keputusan. Namun, temuan menunjukkan bahwa peran ini kurang relevan dengan realitas kehidupan politik nagari saat ini. Ketidakrelevanan ini pada dasarnya terjadi karena pengambilan keputusan lebih menghadirkan pihak lelaki atau mamak, baik dalam musyawarah kaum maupun nagari, seperti: perkara tanah ulayat, pembangunan desa, dan sebagainya.

Perkara yang sama juga terlihat dalam keanggotaan BPRN yang meupakan lembaga legislatif di nagari yang terdiri dari alim ulama, ninik mamak, cadiak pandai, bundo kanduang, dan pemuda. Dalam setiap unsur tersebut, pada perinsipnya bundo kanduang juga dapat mewakili. Akan tetapi, hasil pemilu 2009 yang menunujukkan bahwa keterwakilan perempuan/bundo kandung untuk duduk di lembaga legislatif tingkat kabupaten/ kota dan propinsi hanya 9%.

Fenomena di atas menunjukan bahwa peran politis bundo kanduang kini masih jauh dari dari tataran yang dirumuskan adat Minangkabau, yaitu perempuan adalah pemimpin yang cerdik pandai. Sebagai cerdik pandai, bundo kanduang dapat berperan sebagai tempat bertanya, pencari solusi, pengambil keputusan, dan lain-lain. Peran demikian relatif masih rendah diemban oleh bundo kanduang, baik dalam keluarga, kaum, maupun pemerintahan. Meskipun dalam jumlah yang sangat terbatas sebahagian bundo kanduang sudah berperan melebihi formulasi adat.

Kedua, peran sosial kemasyarakatan mengacu kepada keterlibatan bundo kanduang dalam kegiatan sosial, baik kaum, nagari, maupun masyarakat dalam konteks luas. Peran tersebut dapat dilihat melalui lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat setempat, baik lembaga formal maupun informal. Lembaga tesebut antara lain ialah lembaga Bundo Kanduang, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), PKK, Koperasi, TPA, TPSA, Majlis Taklim, Wirid Yasinan, Kelompok Senam Lansia, Kongsi Kematian, dan lain-lain.

Menurut adat Minangkabau, bundo kanduang dapat berperan sebagai pembina, pengarah, dan pelestari dalam suatu lembaga. Namun, pada kenyataannya, bundo kanduang lebih banyak berperan sebagai anggota ataupun pengurus harian dalam suatu lembaga, kecuali pada lembaga yang sememangnya hanya beranggotakan perempuan.

Peran yang dijalankan bundo kanduang kini lebih terlihat pada upacara-upacara yang diadakan kaumnya seperti mendoa, pesta

perkawinan, baralek penghulu, dan lain-lain. Seorang bundo kanduang, terutama di daerah, secara intens terlibat dalam upacara- upacara tersebut. Meskipun dalam keadaan sibuk, baik karena pekerjaan atau pun tuntutan jabatan, mereka akan meluangkan waktunya dan melangkahkan kakinya menghadiri upacara tersebut. Jika kondisi tidak memungkinkan, minimal diwakili oleh salah satu dari anggota keluarga.

Temuan menunjukkan bahwa secara umum penerapan falsafah alam, undang-undang, hukum, dan penentuan kepala masyarakat hukum adat (Penghulu dan Datuk) dalam kehidupan bermasyarakat jelas-jelas dikuasai dan didominasi oleh kaum pria. Di sisi lain, penyelenggaraan sistem kekerabatan, pola pengelolaan harta pusaka, rumah gadang dan tata cara pelaksanaan perkawinan dengan segala konsekwensinya dalam keluarga dilaksanakan oleh bundo kanduang. Ini berarti bahwa dewasa ini, peran sosial bundo kandung lebih terkait dengan aspek kekerabatan.

Selain itu, juga dapat diketahui bahwa penyelenggataan sistem kekerabatan pada umumnya dilaksanakan di rumah gadang dan didukung oleh pendanaan yang bersumber dari pengelolaan harta pusaka. Justru itu, setiap harta yang menjadi pusaka selalu dikelola oleh bundo kanduang demi untuk menjaga keutuhan kaum kerabat, sebagaimana diajarkan falsafah alam dan hukum adat. Dalam konteks inilah, dikatakan bahwa harta pusaka mempunyai fungsi sosial dan keberadaannya di bawah penguasaan bundo kanduang.

Ketiga, peran ekonomi bundo kanduang dapat dicermati melalui profesi yang dijalaninya, mulai dari profesi yang tidak menuntut ketegaran fisik sampai kepada profesi yang mengandalkan fisik. Meskipun secara kodrati, sesungguhnya bundo kanduang memiliki keterbatasan dalam melakukan kegiatan fisik, namun akibat tuntutan kehidupan ekonomi yang semakin berat kini, tidak ada lagi batasan bagi bundo kanduang untuk tidak melakukan tugas-tugas fisik. Semua itu berimplikasi terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Jika dikaitkan dengan sistem kekerabatan, terutama di daerah asal Minangkabau, maka bundo kanduang seyogianya mempunyai ekonomi yang kuat. Kepentingan itu terkait dengan tradisi budaya yang selalu menempatkan bundo kanduang sebagai penanggung jawab moral dalam aktivitas yang terkait dengan upacara atau kegiatan keluarga, saparuik, sakaum, ataupun dalam konteks yang luas. Bahkan, bundo kanduang merasa malu kalau tidak dapat mengisi alua.

Dalam hal kekerabatan, bundo kanduang sebagai induk bako memiliki kewajiban sosial terhadap anak atau keturunan saudara laki-lakinya, sebagaimana diungkapkan dalam pepatah Induk bako bardaging tebal, anak pisang berpisau tajam. Kerwajiban itu diaplikasikan dalam upacara-upacara daur hidup, seperti: mandi anak, perkawinan, kematian dan lain-lain. Ini berarti bahwa bundo kanduang yang berkedudukan sebagai bako juga harus berperan sebagai pelindung bagi anak saudaranya, selain anaknya sendiri. Selain itu peran bundo kanduang juga terlihat dalam mengatur dan menata hubungan ipar dan besan.

Keempat, peran keagamaan mengacu kepada keterlibatan bundo kanduang dalam kegiatan pengembangan dan pengaplikasian ajaran agama. Sebagian dari mereka terlihat berperan dalam mengurus kelompok yasinan, majlis taklim, dan acara-cara arisan yang juga diisi dengan pengajian kagamaaan.

Dengan demikian, peran bundo kanduang di ranah publik kini sudah semakin membaik. Para bundo kanduang sudah mulai banyak berkiprah, antara lain: akademisi, kesehatan, pengadilan, pengusaha, dan politisi Meskipun masih belum optimal, setidaknya sudah mulai banyak yang menempati peran tersebut. Dalam kehidupan di kaumnya, bundo kanduang pun sudah mulai menanamkan konsep gender, tetapi masih sangat terbatas. Temuan di atas menunjukkan bahwa peran bundo kanduang dengan segala bentuk prilaku ideal menurut adat ternyata sudah mengalami perubahan sekarang.

Berdasarkan temuan di atas, perubahan itu dapat diidentifikasi melalui peran yang dijalankan bundo kanduang kini, baik dalam konteks domestik maupun publik. Indikator perubahan itu antara lain ialah (1) pelimpahan peran pengelola rumah tangga kepada pihak lain, (2) penambahan peran perekonomian keluarga yang tidak terbatas pada pengelola, melainkan juga sebahagian berperan sebagai pecari nafkah keluarga, (3) pengurangan peran politis dalam musyawarah adat, dan (4) perluasan peran politis di lembaga pemerintahan.

Menurut pengakuan informan, pergeseran itu pada dasarnya terjadi karena perubahan orientasi bundo kanduang, baik dari sisi ekonomi maupun status sosial atau prestise. Kenyataan hari ini memperlihatkan bahwa sebagian daripada mereka sadar akan posisinya, sehingga mereka memanfaatkan kesempatan dan peluang yang ada. Mereka melakukan berbagai upaya melalui pelbagai jalur untuk meningkatkan kemampuan mereka. Pernyataan ini sejalan dengan penjelasan Thaib (2006 :6) bahwa bundo kanduang terus berusaha meningkatkan mutu dirinya baik secara individu maupun sebagai anggota kelompok kaumnya. Mereka selalu berperan sebagaimana lazimnya seorang bundo kanduang dan selalu memotivasi dan mendorong anak-anaknya untuk bersekolah walaupun sulitnya kehidupan.

Jika dicermati dari sisi lain, maka diketahui bahwa perubahan orientasi di kalangan bundo kanduang sangat terkait dengan proses global yang menuntut setiap individu memiliki kompetensi untuk bersaing. Dengan kata lain, untuk dapat survive dalam kehidupan global, setiap individu dituntut memiliki daya saing. Justru itu orientasi ekonomi dan status sosial adalah bentuk wujud daripada tuntutan kehidupan kini.

Paparan di atas menunjukkan bahwa peran bundo kanduang dalam konteks budaya masyarakat kini, mulai bergeser. Maksudnya, nilai-nilai adat yang dulunya menjadi arah dan amalan para bundo kanduang dalam menata dan menjalankan perannya, tidak lagi menjadi azaz dalam menentukan praktek kehidupan oleh sebagian bundo kanduang kini. Bundo

kanduang juga diposisikan mengikuti pemahaman budaya kini karena perubahan kurun waktu atau pun karena interaksi sosial dan akulturasi budaya. Hal ini sejalan dengan pandangan Andersen & Taylor (2002: 66) yang menyebutkan bahwa norma dengan nilai yang menjadi amalan konvensional masyarakat cenderung berubah akibat difusi budaya, migrasi, media komunikasi, dan interaksi sosial.

Temuan di atas sejalan dengan pendapat Myrdal dan Klein (1995) yang menyebutkan bahawa ada dua motif yang mendorong orang bekerja, yaitu motif ekonomi dan motif psikologis. Pertama, motif ekonomi lahir karena kepentingan ekonomi keluarga, seperti: karena penghasilan suami rendah atau karena ingin meningkatkan taraf kehidupan. Kedua, motif psikologis muncul karena ingin mendapatkan kesenangan, menghilangkan kesepian (kejenuhan) di rumah, atau menghilangkan rasa terisolir secara sosial, terutama bagi mereka yang sudah berpendidikan tinggi, bekerja adalah sebagai pemenuhan aktualisasi diri dan tanggung jawab. Motif kedua ini sejalan dengan pandangan Wolfman (1998: 17) yang menegaskan bahwa alasan mengapa orang-orang (termasuk perempuan) perlu bekerja dan mengembangkan kariernya dalam dunia kerja adalah karena telah memperoleh pendidikan yang mendorong mereka bekerja demi kebebasan dan pemenuhan diri.

Mengikut teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh Lauer (1993: 117), maka perubahan yang terjadi dalam kehidupan bundo kanduang kini sesungguhnya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor

endogen (internal) dan faktor eksogen (eksternal). Pengaruh faktor endogen tampak pada upaya yang dilakukan oleh bundo kanduang untuk bisa survive. Upaya itu dilakukan dengan mengubah orientasi bundo kanduang, yang lahir sebagai implikasi dari berbagai aspek internal, seperti: pendidikan dan ekonomi keluarga.

Pengaruh faktor eksogen tampak pada perubahan kultur atau era yang menuntut orang untuk tidak lagi memiliki peran dalam ruang yang sempit atau mengekang kehidupan di kawasan domestik, melainkan berkiprah di dalam dunia publik sesuai dengan kompetensi dan skill yang dimiliki.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Kubang Putiah

Secara administratif pemerintahan Indonesia, Nagari Kubang Putiah merupakan bagian dari Luhak Agam. Kubang Putiah adalah salah satu dari 11 nagari yang terdapat di Kecamatan Banuhampu Sungai Puar yaitu Pakan Sinayan, Padang Lua, Cingkariang, Ladang Laweh, Taluak, Kubang Putiah, Sungai Puar, Sariak, Batu Palano, Padang Lawas, dan Batagak. Kubang Putiah mempunyai luas wilayah 6,39 km2, yakni 9,22% dari luas wilayah Kecamatan Banuhampu Sungai Puar.[59]

Nagari Kubang Putiah berbatasan di sebelah utara dengan Kota Bukittinggi, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Sungai Pua, sebelah barat berbatasan dengan Nagari Ladang Laweh, dan sebelah timur berbatasan dengan Nagari Bukik Batabuah. Secara geografis, Nagari Kubang Putiah terletak di dataran tinggi Agam, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.[60] Posisinya berada di kaki Gunung Marapi dengan ketinggian antara 1000-1050 meter di atas permukaan laut, sehingga memiliki hawa yang sejuk dan cenderung dingin dengan kemiringan 0-15° (agak landai).[61] Temperatur udara sekitar 15,3-24,4°C, sedangkan kelembaban udaranya sekitar 81,6-90,6% dan curah hujan 1600 mm/tahun.[62] Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No.5 tahun 1979, Nagari Kubang Putiah terdiri dari 14 jorong, yaitu Jorong

[59] BPS, Kecamatan Banuhampu Sungai Puar dalam Angka 1997, 3.
[60] Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubang Putiah, Adat Salingka Nagari, 2010, 1.
[61] *Ibid*
[62] *Ibid*

Bulaan Kamba, Jorong Lurah Surau Baranjuang, Jorong Kampuang Pili, Jorong Pincuran Landai, Jorong Kuruak Pakan Akaik, Jorong Lukok, Jorong Mato Jariang, Jorong Kalumpang, Jorong Kubu Katapiang, Jorong Balai Bagamba, Jorong Koto Baru, Jorong Aia Kaciak, Jorong Gurun Aua, dan Jorong Kampuang Nan Limo. Ternyata setelah Regrouping pada tahun 1988, desa-desa tersebut disederhanakan menjadi dua desa, yakni Nagari Kubang Putiah Ateh dan Kubang Putiah Bawah.

Tabel 1. Luas Jorong di Kubang Putiah

No	Nama Jorong	Setelah Penataan Ulang	Luas (km^2)
1.	Bulaan Kamba	Kubang Putiah Ateh	4,47
2.	Lurah Surau Baranjuang		
3.	Kampuang Pili		
4.	Pincuran Landai		
5	Kuruak Pakan Akaik		
6.	Lukok		
7.	Mato Jariang		
8.	Kalumpang		
9.	Kubu Katapiang		
10.	Balai Bagamba		
11.	Koto Baru		
12.	Aia Kaciak	Kubang Putiah Bawah	1,92
13.	Gurun Aua		
14.	Kampuang Nan Limo		
Jumlah			6,39

Sumber: Kecamatan Banuhampu Sungai Puar dalam Angka 1997

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa setelah penyederhanaan jumlah desa pada masa regrouping, Desa Kubang Putiah Ateh terdiri dari 11 dusun dan Desa Kubang Putiah Bawah terdiri dari 3 dusun.[63]

Keadaan topografis Kubang Putiah sebagian besar memiliki permukaan tanah yang landai. Hal ini disebabkan karena Kubang Putiah berada di wilayah kaki Gunung Marapi. Hanya terdapat satu sungai yang mengalir melalui daerah ini yakni Batang Rakik.[64] Jenis tanah yang terdapat di wilayah ini, seperti jenis tanah yang terdapat hampir di seluruh wilayah Kecamatan Banuhampu Sungai Puar, yakni tanah andosol.[65]

Tanaman-tanaman yang bisa tumbuh di daerah ini di antaranya padi sawah, tebu, kulit manis, jeruk manis, lobak/sawi, cabe, kentang, bunci, wortel, bawang merah, bawang putih, terung, japan/labu, dan lain-lain.[66]

Penggunaan tanah di Kubang Putiah menurut jenis dan desanya dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Penggunaan Tanah Menurut Jenis dan Desa

Desa	Penggunaan Tanah (Ha)			Jumlah
	Bangunan dan Halaman sekitarnya	Semak Belukar	Lainnya	
Kubang Putiah Ateh	102,4	8,6	5,3	116,3
Kubang Putiah Bawah	36,6	1,6	32,3	70,5

[63] Pada beberapa daerah dusun merupakan pemerintahan terendah setingkat kampung atau kelurahan. Sedangkan di sini dusun disetarakan dengan jorong/korong.

[64] Masyarakat Kubang Putiah lebih mengenalnya sebagai Ngarai Rakik saja sebagai sebutan untuk sungai ini, sebab debit air yang sudah sangat kecil sehingga hanya menyerupai ngarai (jurang) daripada sungai. Hal ini sangat berlainan dengan kebanyakan orang Minangkabau yang lebih mengenal Batang Aia sebagai sebutan untuk sungai.

[65] Tanah andosol merupakan jenis tanah berwarna hitam akibat aktivitas vulkanis dari gunung berapi

[66] BPS, *op.cit.*,2.

Sumber: Kecamatan Banuhampu Sungai Puar dalam Angka 1997

Kubang Putiah Ateh memiliki jarak 4,7 km dari pusat kecamatan dan Desa Kubang Putiah Bawah berjarak 4,9 km dari pusat kecamatan, yakni Sungai Buluah. Sedangkan jarak ke ibukota kabupaten yang terletak di Lubuk Basung yakni 62 km dan dengan ibukota provinsi di Padang kurang 88 km. Adapun jarak ke Kota Bukittinggi yang merupakan kota terdekat adalah 5 km,[67] wilayah Kubang Putiah terletak di sebelah Selatan kota tersebut. Kubang Putiah juga dilalui oleh jalur alternatif yang menghubungkan Padang-Bukittinggi dan Padang-Payakumbuh.

Kubang Putiah hanya terdapat satu jembatan yaitu jembatan yang berada di perbatasan antara Bulaan Kamba dengan Koto Baru. Prasarana transportasi di Kubang Putiah berupa jalan raya, yaitu jalan kampung dan jalan kabupaten yang menghubungkan Kubang Putiah dengan daerah lain misalnya Kota Bukittinggi. Panjang jalan menurut permukaan dan desanya dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Desa

Desa	Jenis Permukaan Tanah (Ha)			Jumlah
	Aspal/Hot Mix	Diperkeras	Tanah	
Kubang Putiah Ateh	2,9	1,6	1,2	5,7
Kubang Putiah Bawah	2,2	1,3	0,9	4,4

Sumber: Kecamatan Banuhampu Sungai Puar dalam Angka 1997

Pada tahun 1980-an jalan kabupaten diaspal oleh Pemerintah Kabupaten Agam, dan pada tahun 1990-an pengaspalan ini disempurnakan, yakni dengan aspal beton sehingga laju kendaraan lebih mulus. Begitu juga dengan jalan

[67] *Ibid*

kampung yang menghubungkan antar desa di wilayah Kubang Putiah mendapat program pengerasan dari pemerintah Kabupaten Agam sehingga sebagian besar dari jalan kampung di Kubang Putiah telah mendapat pengerasan.

1. Kondisi Demografis dan Ekonomi

Penduduk Desa Kubang Putiah berjumlah 4025 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 1750 jiwa dan perempuan 2275 jiwa serta *sex ratio* 77, sedangkan penduduk Desa Kubang Putiah Bawah berjumlah 3295 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 1502 jiwa dan perempuan sebanyak 1793 jiwa serta *sex ratio* 84. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk di Desa Kubang Putiah Ateh adalah 900 jiwa/km2 sedangkan di Desa Kubang Putiah Bawah adalah 1716 jiwa/km2. Jumlah rumah tangga di Desa Kubang Putiah Ateh adalah sebanyak 924 rumah tangga sedangkan di Desa Kubang Putiah Bawah sebanyak 661 rumah tangga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah jiwa per rumah tangga di Desa Kubang Putiah Ateh adalah 4 (empat) jiwa per rumah tangga sedangkan di Desa Kubang Putiah Bawah adalah 5 (lima) jiwa per rumah tangga.[68]

Lazimnya sebuah nagari di Minangkabau harus mempunyai sawah, ladang, dan balai sebagai syarat pembentukan nagari. Syarat lain yang harus dipenuhi suatu nagari adalah masjid[69] yang merupakan tempat beribadah bagi masyarakat. Di Kubang Putiah terdapat masjid nagari yakni Masjid Jami' yang terletak di Desa Kampuang Nan Limo.[70] Selain itu, di setiap

[68] *Ibid*, 38

[69] M. Rasjid Manggis Dt Rajo Panghulu, *Minangkabau; Sedjarah Ringkas dan Adatnya*, Padang: Sridarma, 1971, 65.

[70] KAN, *op.cit.* 2.

dusun di Kubang Putiah, baik Kubang Putiah Ateh maupun Kubang Putiah Bawah, memiliki masjid atau mushalla (biasa disebut ‘surau’ dalam keseharian masyarakat).[71] Di Desa Kubang Putiah Ateh terdapat 2 masjid dan 9 mushola, sedangkan di Desa Kubang Putiah Bawah terdapat 2 masjid dan 6 musholla.[72]

Dalam lingkungan masjid, terdapat tempat mengaji atau TPA/TPSA/MDA. Namun tidak semua masjid atau mushalla memiliki TPA. Hal ini sangat bergantung kepada jumlah anak-anak yang terdapat dalam suatu dusun. Jika jumlah penduduk dan anak-anak cukup besar di suatu dusun tersebut maka di masjid atau mushalla yang ada dalam dusun tersebut akan dibuka TPA, tetapi jika jumlah penduduk dan anak-anak sedikit, biasanya anak-anak tersebut akan dikirim untuk mengaji di TPA yang ada di dusun lain. Sampai tahun 1997 fasilitas pendidikan yang terdapat di Kubang Putiah ialah 7 (tujuh) buah Sekolah Dasar (SD), 2 (dua) buah SLTP (SMP dan Mts), dan 2 (dua) buah SLTA (SMA dan MA). Rata-rata penduduk Kubang Putiah menyekolahkan anaknya sampai ke tingkat SLTA, seperti SMU (Sekolah Menengah Umum), MA (Madrasah Aliyah), ataupun SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Sedangkan untuk SMK sederajat serta untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, penduduk harus pergi ke daerah lain, seperti ke Kotamadya Bukittinggi, Kec. IV

[71] Bagi masyarakat Kubang Putiah, tidak ada perbedaan panggilan untuk masjid atau musholla. Masjid dan mushalla tetap dipanggil dengan sebutan surau dalam kehidupan sehari-hari, hanya saja untuk kepentingan surat-menyurat, baru digunakan panggilan masjid atau musholla.

[72] BPS, *op.cit*, 41.

Angkat Canduang, atau bahkan ke daerah di luar kabupaten. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini:

Tabel 4. Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan, Status, dan Desa

Desa	Negeri			Swasta		
	SD	SLTP	SLTA	SD	SLTP	SLTA
Kubang Putiah Ateh	3	-	1	-	1	1
Kubang Putiah Bawah	3	1	-	1	-	-

Sumber: Kecamatan Banuhampu Sungai Puar dalam Angka 1997

Mata pencaharian dan penghidupan sebagian besar penduduk Kubang Putiah adalah bertani dengan potensi pertanian utama adalah padi. Hal ini disebabkan oleh hampir dua per tiga dari luas wilayahnya merupakan wilayah pertanian. Selain itu juga terdapat penduduk yang memiliki industri rumah tangga berupa usaha beraneka ragam kue-kuean dan konveksi yang didominasi oleh penduduk pendatang.[73] Etnis asli di Kubang Putiah adalah etnis Minangkabau.

Namun karena masyarakat Kubang Putiah cukup terbuka terhadap pembaruan, mereka tidak menolak adanya pendatang asalkan mematuhi aturan yang berlaku di Kubang Putiah. Nagari Kubang Putiah mempunyai pakan atau balai sebagai pasar nagari yakni Pakan Akaik yang terdapat di Jorong Kuruak Pakan Akaik. Sebagaimana pasar tradisional lainnya di Minangkabau, Pakan Akaik memiliki hari balai yakni pada hari Minggu. Selain itu, untuk memasarkan hasil pertanian serta memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Kubang Putiah juga pergi ke Pasar Padang Luar.

[73] KAN, *op.cit.*

Selain pasar, di beberapa jorong di Nagari Kubang Putiah terdapat koperasi. Koperasi ini membantu masyarakat dalam hal permodalan baik di bidang pertanian, usaha kebutuhan rumah tangga, serta usaha kecil lainnya. Di samping itu juga terdapat koperasi di sekolah-sekolah yang anggotanya terdiri dari para guru.

2. Kondisi Sosial

Jauh sebelum pemerintahan desa, pemerintah nagari sudah lama berkembang di Sumatera Barat. Sistem pemerintahan nagari merupakan suatu sistem pemerintahan yang berakar pada adat dan budaya Minangkabau. Pemerintahan nagari tidak bisa dipisahkan dari unsur adat, buktinya adat masuk ke dalam struktur pemerintahan nagari. Sebegitu pentingnya adat bagi masyarakat Kubang Putiah, mereka akan marah sekali jika ada orang yang bilang mereka tidak beradat.[74]

Adat Minangkabau itu sendiri terbagi atas empat tingkatan, yaitu:

1) Adat nan sabana adat, yaitu kenyataan yang berlaku dalam alam, sesuatu yang telah dan terus berjalan sepanjang masa, seperti adat api membakar, adat air membasahi.
2) Adat nan diadatkan, yaitu sesuatu sistem dan atur berperilaku yang dirancang, dijalankan, serta diteruskan oleh nenek moyang yang pertama kali menempati Minangkabau untuk menjadi peraturan bagi kehidupan masyarakat dalam segala bidang.

[74] Wawancara

3) Adat nan teradat, yaitu kebiasaan setempat yang dapat bertambah, dengan kata lain adat nan teradat ini dapat saja berbeda antara suatu negeri dengan negeri lainnya.
4) Adat istiadat, merupakan aturan adat Minangkabau yang dibuat dengan kata mufakat (konsensus) ninik mamak yang menampung segala kemauan dan kesukaan anak nagari selama menurut ukuran alur dan patut seperti pakaian, kesenian, ukiran, dan lain sebagainya.[75]

Roda pemerintahan nagari dijalankan oleh tiga orang pemimpin yang disebut juga dengan tungku tigo sajarangan atau tali tigo sapilin yang terdiri dari penghulu, alim ulama, dan cadiak pandai. Tiap mereka mempunyai fungsi masing-masing antara lain:

1. Penghulu, mengatur tentang kehidupan adat
2. Alim ulama, mengatur tentang kehidupan beragama
3. Cadiak pandai, mengatur kehidupan sosial masyarakat.[76]

Sebagai republik-republik kecil, nagari memiliki otoritas penuh untuk mengatur dan mengurus kepemilikan dan pembagian sumber daya lokal secara kolektif. Hukum yang dipakai dalam mengatur nagari didasarkan pada alur dan patut dengan selalu berorientasi pada kepentingan orang banyak, sesuai dengan adagium adat:

Kemenakan beraja ke mamak
Mamak beraja ke penghulu

[75] Idrus Hakimy, Dtk. Rajo Panghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Bandung: Remaja Rosyda Karya, 1994, hal. 20.

[76] Asral Datuk Putih, *Dua Belas Jurus Pertahanan Menolak Serangan, Tanggapan Terhadap buku DR. Saafroedin Bahar: Masih Ada Harapan*, Jakarta: LPPM Tan Malaka, 2005, 239.

Penghulu beraja ke nan benar
Nan benar berdiri sendirinya[77]

Sistem kekerabatan yang berlaku di Kubang Putiah pada dasarnya sama dengan sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau lainnya yang dikenal dengan istilah sistem kekerabatan matrilineal yaitu menarik garis keturunan ibu.[78]

Penduduk nagari ini terdiri dari 10 suku dan masing-masing suku terdiri dari beberapa kaum. Kaum terdiri atas beberapa paruik dan paruik biasanya menghuni satu rumah atau beberapa rumah. Rumah dipimpin oleh tungganai yang merupakan lelaki tertua dari pihak garis ibu.[79] Pengelolaan adat sehari-hari yang terdapat di Kubang Putiah dilakukan oleh Kerapatan Adat yang ada.

Berbicara tentang pelapisan sosial, di Kubang Putiah pada hakikatnya tidak ada pelapisan sosial di daerah ini, baik dari segi ekonomi maupun terhadap masyarakat pendatang. Kedudukan masyarakat setara selagi mereka mengikuti aturan yang telah ada di Kubang Putiah, kecuali dalam sudut pandang Adat Minangkabau. Seperti diketahui ada empat bentuk hubungan pelapisan sosial tradisional yang berlaku di Minangkabau, yaitu:

1. *Kamanakan tali paruik* Kemenakan tali perut

[77] *Ibid*

[78] Matrilineal adalah sistem ketertiban masyarakat yang di dalamnya kekerabatan dilangsungkan menurut garis keturunan ibu semata-mata dan pusaka atau hak waris juga ditentukan menurut garis ibu. Lihat Mochtar Naim, *Merantau: Pola migrasi Suku Minangkabau*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984, 18-20.

[79] Mochtar Naim, *Merantau: Pola migrasi Suku Minangkabau*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984, hal.18-20.

2. *Kamanakan tali budi* Kemenakan tali budi
3. *Kamanakan tali ameh* Kemenakan tali emas
4. *Kamanakan bawah lutuik* Kemenakan bawah lutut[80]

Kemanakan tali perut maksudnya kemenakan yang mempunyai hubungan tali darah baik itu jauh maupun dekat. Kemenakan tali budi maksudnya kemenakan yang ada hubungan karena sukunya sama tapi beda penghulunya. Kemenakan tali emas maksudnya kemenakan yang ada hubungannya karenavsukunya sama tapi beda nagari asalnya. Kemenakan bawah lutut maksudnya orang lain yang berbeda suku dan nagari tapi meminta perlindungan di tempatnya.

Di Minangkabau atau Sumatera Barat, pelapisan sosial di tengah masyarakat cenderung mengalami pergeseran, yakni ditentukan oleh hal lain sebagai akibat dari perkembangan zaman dan pola kehidupan masyarakat. Kedudukan masyarakat tersebut dapat ditentukan oleh pendidikan, kekayaan, pengaruh dalam masyarakat dan kekuasaan. Orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi, kaya dan punya pengaruh serta kekuasaan bisa menjadi pemimpin informal di tengah masyarakat dan hal ini juga berlaku di tengah-tengah masyarakat Kubang Putiah. Hal ini ditandai ada pendatang dengan pendidikan serta pengaruhnya orang tersebut dihormati oleh masyarakat. Di Kubang Putiah hampir tiap desa ada pendatang dengan kebanyakan pendatang baru menetap di Kubang Putiah

[80] A.A. Navis, *Alam Takambang Manjadi Guru*, Jakarta: Grafiti Press, 1984, 136.

tahun 1986, yakni setelah dilakukannya pembukaan kompleks perumahan di Kubang Putiah.[81]

Dalam hukum adat Minangkabau, pemerintahan nagari terdiri atas dua bentuk sistem pemerintahan yang berlainan, yaitu sistem pemerintahan kelarasan Koto Piliang dan sistem pemerintahan kelarasan Bodi Caniago. Di Nagari Kubang Putiah yang berlaku adalah gabungan antara kelarasan Bodi Caniago dan Koto Piliang.[82] Pembauran antara kedua kelarasan ini sesuai dengan pepatah adat Minangkabau pisang sikalek-kalek utan, pisang batu nan bagatah, koto piliang inyo bukan, bodi caniago inyo antah (Pisang sikelat-kelat hutan, pisang batu yang bergetah, Koto Piliang dia bukan, Bodi Caniago dia entah). Sistem pemerintahan ini dinamakan dengan Lareh nan Panjang.[83] Dilihat dari bentuk struktur pemerintahan adat di Nagari Kubang Putiah seperti halnya struktur pemerintahan Kelarasan Koto Piliang, masing-masing suku memiliki penghulu pucuk. Sementara itu kalau dilihat dari bentuk rumah gadangnya seperti rumah gadang Kelarasan Bodi Caniago, tidak memiliki anjungan di sisi kiri dan kanan. Saat melakukan musyawarah, penghulunya juga duduk sama rendah, mempunyai derajat yang sama yang diumpamakan dengan pepatah : duduak sahamparan, tagak sapamatang atau tagak samo tinggi, duduak samo randah.[84]

Hal ini juga terlihat dari adanya pecahan suku dari kedua kelarasan tersebut di daerah Kubang Putiah.27 Pecahan-pecahan dari kedua suku ini

[81] Yarlis, *op.cit.*
[82] *Ibid*
[83] *Ibid*
[84] KAN, *op.cit.*

berjumlah 10 suku, yakni Salayan, Koto, Pili, Guci, Simabua, Pisang, Sikumbang, Malayu, Payo Bada, dan Tanjuang. Dari suku-suku tersebut terdapat sejumlah 75 gelar pemangku adat (Gelar Sako) dengan 106 kaum persukuan sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Nama Pemangku Adat atau Gelar Sako Nagari Kubang Putiah

No.	Suku	Gelar Sako	Kaum
1.	Salayan	1. Dt. Panduko Sinaro	2
		2. Dt. Marajo	5
		3. Dt. Batuah	2
		4. Dt. Parpatiah	1
		5. Dt. Maharajo	1
		6. Dt. Manindiah	1
		7. Dt. Rajo Api	1
		8. Dt. Mangkudun	1
		9. Dt. Rajo Mantari	1
		10. Dt. Panglimo Sati	1
		11. Dt. Maruhun Basa	1
2.	Koto	1. Dt. Panduko Sinaro	2
		2. Dt. Tumangguang	2
		3. Dt. Marajo	1
		4. Dt. Maka	1
		5. Dt. Marah Indo	1
		6. Dt. Rajo Nan Batuah	1
		7. Dt. Batuah	1
		8. Dt. Rajo Api	1
		9. Dt. Batuah Nan Tinggi	1
		10. Dt. Basa	1
3.	Pili	1. Dt. Bandaro Panjang	3
		2. Dt. Bagindo	2
		3. Dt. Tunaro	1
		4. Dt. Bagindo Sati	1
		5. Dt. Bandaro Basa	1
		6. Dt. Sinaro	1
		7. Dt. Sinaro Nan Elok	1
		8. Dt. Maleka	1

		9. Dt. Bagindo Basa	2
		10. Dt. Yang Mandaro	1
		11. Dt. Yang Bandaro	1
		12. Dt. Nagari Basa	1
		13. Dt. Rajo Nan Sati	1
		14. Dt. Bandaro Putiah	1
		15. Dt. Saripado	2
4.	Guci	1. Dt. Pamuncak	1
		2. Dt. Bandaro	1
		3. Dt. Marajo	1
		4. Dt. Tan Ameh	1
		5. Dt. Sinaro Kayo	1
		6. Dt. Bareno	1
		7. Dt. Nan Bareno	1
		8. Dt. Rajo Bandaro	2
		9. Dt. Bandaro Kayo	1
		10. Dt. Asa Dahulu	1
		11. Dt. Bandaro Asa	1
5.	Simabua	1. Dt. Bandaro	1
		2. Dt. Yang Sati	1
		3. Dt. Tungkek Ameh	1
		4. Dt. Jangguik Ameh	1
		5. Dt. Bandaro Sati	1
		6. Dt. Bandaro Nagari	1
		7. Dt. Bandaro Labiah	3
		8. Dt. Basa Nagari	1
		9. Dt. Bandaro Sawah Gadang	2
		10. Dt. Malenggang Basa	1
		11. Dt. Manggiang	1
		12. Dt. Rangkayo Basa	3
		13. Dt. Majo Basa	2
		14. Dt. Bandaro Tuo	1
		15. Dt. Bandaro Nan Tinggi	1
6.	Pisang	1. Dt. Mangkudun	4
		2. Dt. Bijo	1
		3. Dt. Malano Kayo	1
		4. Dt. Majo Indo	1
		5. Dt. Yang Pituan	1
7.	Sikumbang	1. Dt. Rangkayo Basa	5

		2. Dt. Palindih	1
		3. Dt. Tumbijo	1
8.	Malayu	1. Dt. Putiah Sabatang	1
		2. Dt. Bandaro Putiah	1
9.	Payo Bada	1. Dt. Rangkayo Basa	1
		2. Dt. Tumamat	1
10.	Tanjuang	1. Dt. Rajo Endah	1

Sumber: KAN Kubang Putiah, Adat Salingka Nagari, 2010

B. Perkembangan Program Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah yang Digagas Kelembagaan Bundo Kanduang di Nagari Kubang Putiah.

Setelah dilakukan penelitian dan telah diperoleh data-data yang dibutuhkan oleh peneliti, selanjutnya data-data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan, sehingga diperoleh berbagai gambaran (hasil) dari penelitian yang dilakukan tentang Kontribusi kelembagaan bundo kanduang untuk mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahmah di Nagari Kubang Putih Kecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam.

1) Karakteristik Responden

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Masyarakat dan Anggota lembaga Bundo Kanduang nagari Kubang Putiah, dengan beberapa identitas responden sebagai berikut:

a) Jenis Kelamin

Pada penelitian ini jenis kelamin dari responden yang diteliti oleh peneliti adalah Perempuan yang merupakan bagian dari masyarakat Nagari Kubang Putiah dan juga anggota Lembaga Bundo kanduang yang berada di bawah Pemerintah Nagari Kubang Putiah.

b) Segi Umur Berdasarkan

Pengamatan yang dilakukan peneliti pada masyarakat Nagari Kubang Putiah dan juga anggota Lembaga Bundo kanduang banyak yang berusia 30-50 tahun yang termasuk kedalam umur masa dewasa awal sampai masa lansia akhir.

c) Tingkat Pendidikan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti tingkat pendidikan rata-rata responden adalah tamatan SMA-Sarjana.

2) Hasil Penelitian

a. Motivasi ikut kelembagaan Bundo Kanduang

Lembaga bundo kanduang ini awalnya hanya beranggotakan 10 orang namun seiring berjalannya waktu semakin bertambah minat dari ibu-ibu lain untuk bergabung kedalam lembaga ini, hal ini terjadi karena beberapa hal berdasarkan hasil wawancara:

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Desmi selaku ketua lembaga bundo kanduang pada tanggal 04 November 2023 di kediaman beliau di Kubang Putiah menerangkan bahwa:

"Untuk mendirikan lembaga ini kami mengalami pasang naik dan turun karena banyak pihak yang mendukung tapi banyak juga yang menentang karena menilai lembaga ini hanya untuk hura-hura saja tanpa ada manfaat yang dihasilkan. Namun setelah berjalan beberapa bulan mulai banyak yang tertarik untuk ikut karena melihat kegiatan banyak yang di angkatkan oleh pengurus"[85]

[85]Desmi, *Wawancara Bersama ketua Bundo Kanduang Nagari Kubang Putiah*, pada tanggal 04 November 2023

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Elyana Hastuti selaku Anggota lembaga bundo kanduang pada tanggal 04 November 2023 di rumah beliau menerangkan bahwa :

"Dahulu yang membuat orang tertarik untuk ikut serta dalam lembaga ini karena melihat nagari lain yang tetap menjaga adat istiadatnya melalui lembaga bundo kanduang sehingga kami pun ingin mendirikan lembaga ini agar kajian tentang bagaimana membina keluarga yang baik sesuai adat minangkabau kita tetap berlanjut dan dilestarikan .[86]

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mahdalena selaku anggota lembaga bundo kanduang pada tanggal 04 November 2023 di kediaman beliau di Kubang Putiah menerangkan bahwa :

"Saya ikut lembaga ini awalnya bukan karena keinginan sendiri tapi disuruh suami, alasannya karena lembaga ini membina keluarga bagaimana supaya menjadi keluarga yang rukun. Setelah dua kali pertemuan baru saya ikut karena keinginan dari hati dan selalu hadir disetiap kegiatan lembaga bundo kanduang ini"[87]

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Murniati selaku petani gula tebu yang telah melakukan alih fungsi lahan pada tanggal 04 November 2023 di kediaman beliau di Kubang Putih menerangkan bahwa :

"Awalnya saya fikir lembaga ini hanya untuk kumpul-kumpul ibu-ibu setiap minggu saja seperti arisan, ternyata setelah beberapa minggu setelah didirikan banyak kajian yang diangkat oleh lembaga ini membuat saya tertarik untuk ikut serta dalam kegiatan ini"[88]

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dilapangan, ditemukan bahwa lembaga bundo kanduang ini awalnya kurang mendapat

[86] Elyana Hastuti, *Wawancara anggota lembaga bundo kanduang nagari Kubang Putiah*, pada tanggal 04 November 2023.

[87] Mahdalena, *Wawancara anggota lembaga bundo kanduang nagari Kubang Putiah*, pada tanggal 04 November 2023.

[88] Ibu Murniati, *Wawancara anggota lembaga bundo kanduang nagari Kubang Putiah*, pada tanggal 04 November 2023.

respon yang positif dari masyarakat karena menganggap lembaga ini hanya kumpulan-kumpulan ibu-ibu untuk hura-hura dan arisan mingguan saja. Namun setelah beberapa minggu baru mulai banyak tambahan anggota karena tertarik dengan kajian yang dilakukan setiap minggu mengenai bagaimana membina keluarga sakinah, mawadah warahmah dan juga kegiatan-kegiatan positif lainnya.

b. Kekurangan dan Kelebihan dari Lembaga bundo kanduang nagari Kubang Putih.

Dalam menjalankan kelembagaan ini semangat para pengurus juga mengalami pasang naik dan turun juga sehingga berdampak terhadap kegiatan yang diangkatkan, sesuai dengan wawancara mengenai kelebihan dan kekurangan lembaga menurut nggota lembaga bundo kanduang nagari Kubang putiah berikut berikut :

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Desmi selaku ketua lembaga bundo kanduang pada tanggal 04 November 2023 di kediaman beliau di Kubang Putiah menerangkan bahwa:

"Dalam perjalanan lembaga ini tentu akan kita alami kekurangan dan kelebihan dari kegiatan kita. Kekurangan yang kami rasakan sejauh ini yaitu semakin hari semangat dari pengurus untuk mengangkatkan kegiatan semakin berkurang sehingga akhir-akhir ini yang biasanya kegiatan 1x seminggu sekarang 2x seminnggu dan untuk kelebihannya dapat kita lihat bersama-sama bahwa kegiatan yang kita lakukan banyak memberikan pengaruh kepada anggota yang rajin ikut kajian karena mereka dapat menerapkan sedikit banyaknya dari apa yang mereka dapatkan dikajian."[89]

[89] Desmi, *Wawancara Bersama ketua Bundo Kanduang Nagari Kubang Putiah,* pada tanggal 04 November 2023

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Elyana Hastuti selaku Anggota lembaga bundo kanduang pada tanggal 04 November 2023 di rumah beliau menerangkan bahwa :

"Dalam mengadakan kegiatan tentu akan kita temukan hambatan dan rintangan, kekurangan yang kita temui yaitu kurang minatnya para pengantin baru untuk ikut serta dalam kegiatan yang kita lakukan karena sama-sama kita tahu bahwa dalam membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah harus dimulai dari awal bahkan saat kita masih pengantin baru. Dan untuk kelebihan yang kita rasakan bahwa masyarakat merasakan perubahan yang lebih baik lagi seperti kurangnya kita dengan sekarang pertengkaran didalam rumah tangga karena istrinya sering mengikuti kajian kembaga jadi tau peran dan fungsi istri di dalam rumah tangga[90]

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mahdalena selaku anggota lembaga bundo kanduang pada tanggal 04 November 2023 di kediaman beliau di Kubang Putiah menerangkan bahwa :

"Menjadi kelebihan di dalam lembaga ini adalah kegiatan yang sering dilakukan sehingga nampak bahwa lembaga bundo kanduang ini aktif di nagari Kubang putiah, namun menjadi kekurangan juga untuk pematerinya karena kegiatan rutin sehingga pemateri yang dihadirkan orangnya itu-itu saja sehingga lambat laun akan membawa bosan di anggota karena tidak ada penyegaran sekali-sekali"[91]

Berdasarkan wawancara diatas ditemukan bahwa kekurangan dari lembaga ini adalah kurang minatnya para pengantin baru untuk ikut kegiatan lembaga bundo kanduang karena banyak anggotanya itu memang dari kalangan ibu-ibu, dan juga karena sering mengadakan kegiatan yang membuat lembaga bundo kanduang ini merupakan lembaga yang aktif di nagari Kubang putiah berdampak terhadap pemateri yang didatankan

[90] Elyana Hastuti, *Wawancara anggota lembaga bundo kanduang nagari Kubang Putiah*, pada tanggal 04 November 2023.

[91] Mahdalena, *Wawancara anggota lembaga bundo kanduang nagari Kubang Putiah*, pada tanggal 04 November 2023.

menjadi kurang sehingga yang datang itu-itu saja dan membuat anggota menjadi bosan. Dan dampak positif lainnya ditemukan bahwa kegiatan yang diadakan berdampak terhadap masyarakat sekitar karena tidak ada lagi di temukan pertengkaran rumah tangga yang menghebohkan masyarakat dikampuang.

C. Peluang dan Tantangan Kelembagaan Bundo Kanduang Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Nagari Kubang Putiah

Seorang anak yang telah dewasa baik laki-laki atau perempuan yang akan berumah tangga, dalam tradisi adat Minangkabau masalah perkawinan menjadi urusan keluarga dan kerabat. Dimulai dari mencarikan jodoh (bagi yang dijodohkan), bermusyawarah untuk membuat persetujuan, pertunangan, sampai pelaksanaan perkawinan, termasuk segala urusan akibat perkawinan itu. Sebab dalam falsafah Minang menjadikan suku hidup bersama-sama, termasuk rumah tangga merupakan urusan bersama, maka masalah pribadi suami istri tidak bisa dilepaskan dari masalah bersama.

Setelah perkawinan dilaksanakan, dampak langsung dari perkawinan tersebut antara lain dapat mengangkat harga diri dan status mereka dalam keluarga dan masyarakat. Seseorang akan mendapat tempat dalam masyarakat, diakui keberadaannya, dan diikutsertakan dalam masyarakat Sebagai analogi konsep adat tersebut, bila seseorang belum kawin meskipun umurnya sudah tua, tetapi ia masih tetap di kategorikan sebagai anak-anak dan anak-anak tidak

dapat di bebani tugas sosial secara adat. Bahkan lembaga Bundo Kanduang di nagari kubang putiah melakukan upaya untuk mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Nagari Kubang Putiah melalui program-program yang telah di rancang oleh pengurus lembaga Bundo Kanduang tersebut, salah satu program dari lembaga Bundo Kanduang tersebut adalah melakukan kajian rutin setiap minggunya tentang peran istri di dalam rumah tangga dengan tujuan si istri melakukan tugas dan kewajibannya di dalam rumah tangga agar terbentuknya Keluarga Sakinah Mawaddah warahmah.

Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau membina keluarga sakinah mawadah warahmah itu, bukan hanya sebatas kewajiban seorang suami dan istri, namun berbagai kalangan miliki peranan satu sama lain yang saling berkaitan. Apa lagi jika dilihat sejarah kehidupan masyarakat Minangkabau, rumah gadang menjadi tempat untuk terbentuknya keluarga yang sakinah. Dalam menjaga kelembagaan bundo kanduang mewujudkan keluarga sakinah mawaddahh warahmah harus memiliki motivasi dalam mewujudkannya. Bundo kanduang memiliki peran penting dalam bagi perempuan minang.[92]

Peluang menjaga kelembagaan bundo kanduang dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di Nagari Kubang Putiah seperti mengetahui lebih tentang masalah adat Minangkabau yang di khususkan untuk perempuan atau *gadih* minang. Maka dalam hal ini menjadi konsep ideal dalam sebuah rumah tangga bagi masyarakat Minangkabau. Jika hal ini berjalan

[92] Muhammad Radjab, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, (Padang: Center For Minangkabau Studies Press, 1969), 24

dengan baik serta tidak terjadi perubahan dalam pemahaman masyarakat terhadap keluarga, maka berbagai kasus perceraian tidak akan mudah terjadi.

Dalam lembaga bundo kanduang membuat kajian rutin dengan tema yang menarik untuk perempuan minang. Tema pemahaman pernikahan dalam masyarakat Minangkabau terhadap keluarga, serta status perempuan dalam keluarga sangat tinggi. Menurut Daud Ali mengatakan bahwa masyarakat Minangkabau dalam menentukan keluarga bagi mereka hanya melalui penghubung perempuan tersebut sebagai saluran darahnya.

Tantangan dihadapi kelembagaan bundo kanduang di Nagari Kubang Putiah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di Nagari Kubang Putiah seperti pasangan muda yang tidak ikut serta tidak berpartisipasi dalam kelembagaan tersebut. Pasangan muda jarang sekali ikut dengan alasan kurang tertarik dengan agenda diadakan oleh kelembagaan bundo kanduang. Di karenakan agenda yang diadakan oleh kelembagaan bundo kanduang di Nagari Kubang Putiah terlalu kaku sedangkan generasi milenial sekarang lebih tertarik dengan acara yang bersifat seremonial.

Sedikit jumlah keluarga namun memiliki sumber daya manusia yang berkualitas secara ekonomi dan pendidikan. Konsep keluarga bahagia (sakinah) harus mempertimbangkan kualitas ekonomi dan pendidikan tiap anggota keluarga agar mampu bertahan dalam perubahan-perubahan apapun dalam masyarakat.

Masyarakat yang tidak konsisten dalam mengikuti agenda yang telah dibuat kelembagaan bundo kanduang di Nagari Kubang Putiah. Sehingga pasangan yang telah menikah tidak terlalu memahami tentang mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Sehingga itu menjadi tantangan tersendiri bagi kelembagaan bundo kanduang di Nagari Kubang Putiah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti mengenai pengaruh kelembagaan Bundo Kanduang dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warrahmah di Nagari Kubang Putiah sebagai berikut:

b. Ditemukan bahwa lembaga bundo kanduang ini awalnya kurang mendapat respon yang positif dari masyarakat karena menganggap lembaga ini hanya kumpulan-kumpulan ibu-ibu untuk hura-hura dan arisan mingguan saja. kekurangan dari lembaga ini adalah kurang minatnya para pengantin baru untuk ikut kegiatan lembaga bundo kanduang karena banyak anggotanya itu memang dari kalangan ibu-ibu, dan juga karena sering mengadakan kegiatan yang membuat lembaga bundo kanduang ini merupakan lembaga yang aktif di nagari Kubang putiah berdampak terhadap pemateri yang didatankan menjadi kurang sehingga yang datang itu-itu saja dan membuat anggota menjadi bosan.
c. Peluang menjaga kelembagaan bundo kanduang dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di Nagari Kubang Putiah seperti mengetahui lebih tentang masalah adat Minangkabau yang di khususkan untuk perempuan atau *gadih* minang. Tantangan dihadapi kelembagaan bundo kanduang di Nagari Kubang Putiah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di Nagari Kubang Putiah seperti pasangan

muda yang tidak ikut serta tidak berpartisipasi dalam kelembagaan tersebut. Pasangan muda jarang sekali ikut dengan alasan kurang tertarik dengan agenda diadakan oleh kelembagaan bundo kanduang.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan dan sebagai akhir dari kajian penulis menyampaikan pesan sebagai berikut:

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan dan menyumbang pemikiran sehingga masyarakat dapat mengetahui tentang sesudah pernikahan terhadap peran bundo kanduang di masing-masing nagari.
2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang karya tulis serta melakukan penelitian selanjutnya.